

**“STATUS HARTA WARIS YANG TERGADAI
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Desa Tanjung Alam Kabupaten Lahat)”**



TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Untuk Memperoleh
Gelar Magister Hukum (MH.)

OLEH :

SOLTANTO
NIM. 2163010925

**PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
2018**



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA S2

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848

PERSETUJUAN PEMBIMBING
HASIL PERBAIKAN TESIS SETELAH UJIAN


Tesis yang berjudul :


“STATUS HARTA WARIS YANG TERGADAI
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Desa Tanjung Alam Kabupaten Lahat)”

Nama : Soltanto
NIM : 2163010925
Tanggal ujian :


Pembimbing I

Bengkulu, Agustus 2018
Pembimbing II


Prof. Dr. H. Sirajuddin. M, M.Ag., MH.
NIP.19600307 199202 1 001


Dr. H. John Kenedi, SH, MH, Hum
NIP. 196205031986031004

Bengkulu,
Ketua Program Studi/Hi PPs IAIN Bengkulu


Dr. Iim Fahimah, Lc., M.A
NIP. 197307122006042001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848

PENGESAHAN TIM PENGUJI

UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul:

“STATUS HARTA WARIS YANG TERGADAI
MENURUT PERSFEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Desa Tanjung Alam Kabupaten Lahat)”

PENULIS

SOLTANTO
NIM. 2163010925

Dipertahankan di depan Tim Penguji Proposal Tesis Program Pascasarjana
(S2) Institut Agama Islam (IAIN) Bengkulu yang dilaksanakan pada hari selasa
tanggal 31 Juli 2018.

NO	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Dr. H. John Kenedi, SH, M.Hum (Ketua/Penguji)	29/08 2018	1.....
2	Dr. Qolbi Khoiri, M.Pd.I (Pembimbing/Sekretaris)	2/08 2018	2.....
3	Dr. Suwarjin, MA (Penguji Utama)	29/08 2018	3.....
4	Dr. H Zulkarnain S, M.Ag (Pembimbing/Penguji)	24 - 8 - 2018	4.....

Mengetahui,
Rektor IAIN Bengkulu

Bengkulu, Agustus 2018
Direktur PPs IAIN Bengkulu



Prof. Dr. H. Sirajuddin, M. M.Ag, MH
NIP. 19600307 199202 1 001

Prof. Dr. Rohimin, M. Ag
NIP. 19640531 199103 1 001

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ
لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ اُنشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.

(Al—MUJADILAH: 11)

PERSEMBAHAN

Dengan segala Rahmat dan Karunia dari Allah SWT serta do'a dan motivasi, skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Ayahanda (Kamal) dan Ibunda (warina) yang telah membesarkan, mendidik, bekerja keras, dan membimbingku dengan tulus sejak kecil hingga sekarang, serta selalu mendo'akan keberhasilan study ku
2. Istriku tercinta anniatul aini yang memberikan dukunganya kepadaku
3. Untuk anak anak ku Rusita Alam Nawa, Muamar Husaini Abdillah, desi Maulidiyah Latifah yang selalu menjadi motivasi dan semangatku untuk merai keberhasilanku
4. Teman teman seperjuangan HI
5. Untuk dosen-dosenku yang telah memberikan bimbingan dan ilmu
6. Agama, Nusa, Bangsa, dan Almamaterku

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Tesis dengan judul “Status Harta Waris Yang Tergadai Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tanjung Alam Kabupaten Lahat)” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam Tesis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan tercantum sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2018
Saya yang menyatakan



SOLTANTO
NIM. 2163010925

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Kita, Muhammad SAW, keluarga beserta para sahabatnya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan. Untuk itu, saran dan masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan. Selesaiannya penulisan tesis ini penulis banyak dibantu oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih terutama kepada yang terhormat :


1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin, M, M.Ag, MH, Rektor IAIN Bengkulu.
2. Bapak Prof. H. Dr. Rohimin, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana IAIN Bengkulu yang telah memberikan banyak masukan kepada penulis dalam menyelesaikan studi.
3. Ibu Dr. Iim Fahimah, Lc., M.A, Ketua Program Studi Al-ahwal al-syak'siyah, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi.
4. Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin. M, M.Ag., MH. selaku Pembimbing I, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini mulai dari tahap awal hingga akhir.
5. Bapak Dr. H. John Kenedi, SH,MH.Hum, selaku Pembimbing II, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini mulai dari tahap awal hingga akhir.

6. Bapak Dr. Abdul Hafiz, M, Ag, Selaku Pembimbing Akademik, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi.
7. Semua pihak yang telah membantu penulis dan tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Harapan dan doa penulis semoga amal dan jasa baik semua pihak yang telah membantu penulis diterima Allah Swt dan dicatat sebagai amal baik serta diberikan balasan yang berlipat ganda.

Akhirnya semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya maupun para pembaca umumnya. Amin

Bengkulu, Agustus 2018
Penulis



SOLTANTO
NIM. 2163010925

**“STATUS HARTA WARIS YANG TERGADAI
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Desa Tanjung Alam Kabupaten Lahat)”**

ABSTRAK

**SOLTANTO
NIM. 2163010925**

Pada penelitian ini terdapat beberapa masalah pertama. Bagaimana Hukum Waris Islam Di Desa Tanjung Alam Kabupaten Lahat mengatur mengenai kedudukan ahli waris dan harta peninggalan pewaris?. kedua. Bagaimana tanggung jawab ahli waris terhadap harta yang tergadai di desa tanjung alam dalam perspektif islam?. Untuk menjawab permasalahan penelitian di atas dilakukan penelitian lapangan dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, dari sumber informan dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel *Purposive Sampling* Hasil penelitian menjelaskan. Pemberian harta pada saat pewaris masih hidup pada masyarakat Di Desa Tanjung Alam Kabupaten Lahat, tidak dengan sendirinya merupakan pengalihan harta warisan. Penguasaan harta peninggalan pewaris secara langsung dikuasai oleh anak laki-laki tertua sebagai pemimpin keluarga menggantikan orang tuanya. Penyelesaian sengketa pembagian warisan pada masyarakat Di Desa Tanjung Alam Kabupaten Lahat biasanya dilakukan secara musyawarah keluarga. Pada saat seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan utang, maka ahli warisnya memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan pelunasan utang tersebut, demi untuk membebaskan pertanggung jawabannya seseorang di akhirat nanti.

Kata kunci : *Status Harta Waris, Tergadai, Hukum Islam*

**"A LEGENDABLE STATUS OF HERITAGE IN
ISLAMIC LAW PERSPECTIVE
(Case Study in Tanjung Alam Village, Lahat Regency) "**

ABSTRACT

**SOLTANTO
NIM. 2163010925**

In this study there are some research problems. First how does the Law of Islamic Inheritance in the Village of Tanjung Alam Lahat regulate the status of the heritages and their treasures estate ?. Second, How is the responsibility of the heritages to the treasures looted in the village of the headland in the perspective of Islam ?. To answer the above research problems, The researcher conducted field research using qualitative descriptive approach with descriptive method. Research data collection done by observation method, interview and documentation, from informant source in this research using purposive sampling technique. The result of this research indicated that giving treasure when the heritager is still alive to the community in the village of Tanjung Alam Lahat regency, is not by itself a transfer of inheritance. The control of the treasure of the heirs is directly controlled by the eldest son as the leader of the family to replace his parents. Settlement of inheritance dispute disputes to the community In Desa Tanjung Alam Kabupaten Lahat is usually done by family deliberation. When a person dies by leaving a debt, the heritager have a responsibility to settle the debt repayment, in order to free someone's account in the hereafter.

Keywords: *Status of Inheritance, Loyalty, Islamic Law*

حالة قانونية من حالة التراث "

حسب الشريعة الاسلامية

". (ريجنسي لبحث دراسة حالة في قرية تانجونج عالم ،)

الملخص

السلطان طه

نم . ٢١٦٣٠١٠٩٢٥

في هذه الدراسة هناك بعض المشاكل الأولى. كيف ينظم قانون توارث الإسلام في قرية تانجونج علم لاهات مركز الورثة وتركه الورثة. الثانية. ما هي مسؤولية ورثة الكنوز المنهوبة في قرية الرأس من منظور الإسلام؟ للإجابة على المشكلة المذكورة أعلاه أجريت البحوث الميدانية باستخدام طريقة النهج الوصفي النوعي. البيانات التي تم جمعها من خلال طريقة الملاحظة والمقابلة والتوثيق ، من مصدر المخبر في هذا البحث باستخدام تقنية أخذ العينات الهادف. منح الكنز عندما لا يزال الوريث حيًا للمجتمع في قرية تانجونج علم لاهات ، ليس بجد ذاته نقل للميراث. يسيطر الابن البكر بشكل مباشر على ملكية الحاضنة كقائد للعائلة ليحل محل والديه. تسوية نزاعات نزاع الميراث للمجتمع في ديسا تانجونج ألام كابوباتين لاهات تتم عادة عن طريق المداولات العائلية. عندما يموت . شخص من خلال ترك الديون ، من أجل تحرير حساب شخص ما في الآخرة

الكلمات المفتاحية: حالة الميراث ، الولاء ، الشريعة الإسلامية

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	20
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	21
1. Tujuan Penelitian	21
2. Kegunaan Penelitian	21
D. Tinjauan Pustaka	22
E. Metode Penelitian	25
a. Populasi dan Sampel	26
b. Jenis Data	26
c. Sumber Data	27
d. Teknik Pengumpulan Data	27
e. Teknik Analisis Data	28
F. Sistematika Pembahasan	28
BAB II LANDASAN TEORI	
A. WARIS	30
B. SEJARAH SINGKAT WARIS	30
a. Pewarisan Pada Masa Pra Islam (Zaman Jahiliyah)	30
b. Pewarisan Pada Masa Awal Islam	33
c. Pewarisan Pada Masa Islam Selanjutnya	33

C. HUKUM WARIS ISLAM	36
a. Pengertian Hukum Waris Islam	36
b. Sumber Hukum Waris Islam	41
c. Rukun Waris Islam	50
d. Syarat-Syarat Waris	55
e. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam	58
f. Sebab-sebab Mewaris secara Islam	63
g. Beberapa Hal Yang Menjadi Penghalang Mewaris	68
C. PENGGOLONGAN AHLI WARIS MENURUT HUKUM WARIS ISLAM	73
D. PENGATURAN HARTA MENURUT HUKUM WARIS ISLAM ...	75
E. UTANG	79
a. pengertian utang dan macam-macam utang menurut hukum waris islam	79
b. Dasar Hukum Utang	84
c. Dasar Hukum Gadai	86
BAB III DESKRIPSI WILAYAH	
A. Batas, Luas dan Letak Desa Tanjung Alam Kabupaten Lahat	90
B. Pemerintahan	91
C. Demografi dan Monografi Kepala desaan	93
D. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur (USIA).....	94
E. Pontensi Fisik Desa Tanjung alam	94
a. Sarana Perhubungan dan Transportasi	94
b. Sarana Kesehatan	95
c. Sarana Pendidikan	95
d. Sarana Ibadah	95
e. Profil Informan	96
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Hukum Waris Di Desa Tanjung Alam Kabupaten Lahat	98
a) Pewaris	98

b) Ahli Waris	99
c) Harta Warisan	107
d) Pembagian harta warisan	1108
B. Terbukanya Harta Warisan Pada Masyarakat Di Desa Tanjung Alam Kabupaten Lahat	109
C. Bagian Masing-masing Ahli Waris	111
D. Tata Cara Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Di Desa Tanjung Alam Kabupaten Lahat	113
a. Pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia	115
b. Pembagian harta warisan sesudah pewaris meninggal dunia	118
E. Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Harta Yang Tergadai Di Desa Tanjung Alam Dalam Perspektif Islam	121
BAB V PENUTUP	
A. KESIMPULAN	130
B. SARAN	131

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan manusia untuk dijadikan pemimpin dari alam semesta ini dan diangkat sebagai khalifah dan pengganti Tuhan di atas bumi, dengan diberi karunia segala sesuatu yang ada di langit, Bumi, dan yang ada diantara keduanya. Semuanya itu, Allah SWT tundukkan untuk dapat diambil guna dan kemanfaatannya oleh manusia itu sendiri.¹

Menurut Khozin Abu Faqih, untuk menunjang misi dan peran manusia sebagai khalifah dimuka bumi, Allah SWT menundukkan bumi agar dijadikan ruang kerja, memberikan jatah umur sebagai masa kerja, dan menurunkan ajaran Islam sebagai sistem untuk mengelola bumi dan kehidupan. Untuk dapat menjalankan misi dan peranannya tersebut, Allah SWT juga memberikan perangkat penunjang berupa kesempurnaan fisik, kecerdasan akal, dan kemampuan untuk menalar.² Hal tersebut merupakan salah satu penafsiran amanat yang dijelaskan dalam Al Qur'an surat Al Ahzab ayat 72 yang artinya berbunyi sebagai berikut:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ
تَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

¹ Sayid Sabiq, *Aqidah Islam: Ilmu Tauhid*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1991) h. 367.

² Khozin Abu Faqih, *Buku Pintar Calon Penghuni Surga: Mempersiapkan Kematian Menuju Kehidupan Akhir Yang Bahagia*, (Bandung: Sygma Publishing, 2008) h. 6.

Artinya : Sesungguhnya kami Telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh, Disamping itu, manusia juga diciptakan Allah SWT dengan sebaik-baiknya bentuk untuk mengemban sebuah tugas mulia, yaitu beribadah kepada Nya sesuai dengan kondisi fitrahnya. (QS. Al-ahzab : 72)

Agama Islam atau disebut juga dengan *Ad-din Al-Islam* adalah tertib Illahi yang di dalamnya ada jalan-jalan atau cara-cara manusia menempuh hidup dalam seluruh aspek kehidupan dan jika manusia melaksanakannya, maka ia akan bahagia dan selamat dunia akhirat. *Ad-din Al-Islam* ini merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat aspek-aspek yang mengatur hidup manusia yaitu:³

1. Akidah yang berarti ikatan, yaitu merupakan iman atau keyakinan yang menjadi pegangan hidup setiap pemeluk agama Islam. Jadi iman merupakan landasan utama yang berisi tentang ketentuan akidah. Ilmu yang mempelajari akidah ini ada 3 (tiga) yaitu:⁴
 - a. Ilmu Qalam, yaitu ilmu yang mempelajari tentang akidah atau qalam Illahi;
 - b. Ilmu Tauhid, yaitu ilmu yang membahas tentang ke-Esa-an Allah SWT; dan
 - c. Ushuluddin, yaitu ilmu yang membahas dan mempelajari, serta memperjelas tentang azas ajaran Islam.
2. Syari'ah atau disebut juga Hukum Islam yaitu :
 - a. Kumpulan norma-norma bagi manusia yang ditentukan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya yang menyelamatkan kehidupannya;

³ Khozin Abu Faqih, *Buku Pintar Calon ...*h. 10 s.d. 11.

⁴ Khozin Abu Faqih, *Buku Pintar Calon...* h. 11.

- b. Kumpulan norma-norma hukum yang digunakan manusia atau yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, sesama manusia, sesama makhluk Allah SWT lainnya, dirinya, maupun lingkungan hidupnya agar dapat hidup dengan damai.

Jadi syari'ah atau Hukum Islam ini merupakan ketetapan Allah SWT dan ketentuan-ketentuan Rasul baik yang berupa larangan, maupun suruhan yang meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia.⁵ Adapun ilmu yang berusaha untuk mempelajari dan memahami hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Rasul untuk ditetapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa dan sehat akalnya disebut dengan Fiqh.⁶ Syari'ah atau Hukum Islam tersebut merupakan norma Allah SWT yang mengatur mengenai:

- 1) Hubungan manusia dengan Allah SWT (hubungan vertikal) yang disebut dengan ibadah.
 - 2) Hubungan manusia dengan manusia lainnya atau masyarakat (hubungan horizontal) yang disebut dengan mu'amalah.
 - 3) Hubungan manusia dengan sarana kehidupan.
 - 4) Hubungan manusia dengan dirinya dan
 - 5) Hubungan manusia dengan lingkungannya.
3. Akhlak berasal dari kata *khuluk* yang berarti sikap, tingkah laku budi pekerti atau etika manusia terhadap khaliknya dan makhluk yang diciptakan.

Berdasarkan ketiga aspek dalam kerangka dasar agama Islam tersebut, aspek syari'ah atau hukum Islam merupakan aspek yang sering digunakan manusia dalam kehidupannya. Sebab, untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai khalifah di muka bumi, manusia membutuhkan suatu

⁵ Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), h. 46.

⁶ Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar...* h. 49.

aturan atau norma-norma yang telah ditentukan oleh Allah SWT dan Rasul Nya untuk dijadikan tuntunan dalam hidupnya, agar terciptanya suatu kehidupan bermasyarakat yang tertib dan teratur serta sesuai dengan kehendak Allah SWT.

Menurut Saifuddin Arief, hukum Islam sangat akrab dengan orang Islam dan masyarakat Islam. Dalam kehidupan pribadi seorang muslim, ketaatannya terhadap hukum Islam sangat menentukan takwanya seseorang kepada Allah SWT. Ketaatan ini merupakan bagian hak asasi dan kesadaran batinnya dalam beragama.⁷

Adapun manusia, menurut Ali Afandi, di dalam perjalanan hidupnya mengalami 3 (tiga) peristiwa penting, yaitu:⁸

1. Pada saat dia dilahirkan ke dunia

Ketika manusia dilahirkan, dia akan tumbuh dengan tugas baru di dalam keluarganya. Dalam arti sosiologis, dia akan menjadi pengemban dari hak dan kewajiban terhitung sejak dilahirkan dan berakhir pada saat dia meninggal dunia. Bahkan dapat dihitung surut hingga dimulai sejak seseorang berada dalam kandungan, demi kepentingannya, dengan syarat dia harus dilahirkan dalam kondisi hidup. Hal ini penting sekali dalam kaitannya dengan warisan-warisan yang terbuka pada suatu waktu, dimana orang tersebut berada dalam kandungan.⁹

2. Pada saat dia melangsungkan perkawinan

Manusia diberi rasa cinta oleh Allah SWT terhadap lawan jenisnya. Ketika mereka dewasa, mereka akan melangsungkan perkawinan yang dimulai dari pertemuannya dengan lawan jenisnya yang akan menjadi kawan hidupnya. Dari perkawinan tersebut, lahirlah keturunan atau anak-anak mereka yang akan menjadi penerus

⁷ Saifuddin Arief, *Praktik Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Darunnajah Publishing, 2008), h. 200.

⁸ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), h. 5 s.d 6.

⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1982), h. 20.

generasinya, sehingga terbentuklah suatu keluarga yang terdiri dari suami, isteri, dan anak-anak mereka. Untuk mempertahankan kelangsungan hidup baik diri maupun keluarganya, maka manusia berusaha untuk memperoleh harta dan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan jalan yang halal, agar diri dan keluarganya dapat hidup dengan layak.

3. Pada saat dia meninggal dunia

Kemudian pada suatu saat manusia akan dihadapi pada suatu peristiwa yang mengharuskan dia untuk meninggalkan kehidupan dunia ini, yaitu kematian. Peristiwa ini merupakan peristiwa yang diliputi oleh rasa sedih dan rasa duka pada keluarga yang ditinggalkan juga teman-temannya. Ketika seseorang meninggal dunia, maka akan timbul persoalan dengan segala sesuatu yang ia tinggalkan, yang dalam hal ini berkaitan dengan hak dan kewajiban atas harta yang dimilikinya. Jika ia meninggal, maka timbul pertanyaan mengenai bagaimanakah dengan hak dan kewajiban yang ada padanya? Apakah semuanya itu akan lenyap bersamaan dengan meninggalnya orang tersebut? Sedangkan hak dan kewajiban seseorang itu tersusun seperti tali temali dengan hak dan kewajiban orang lain. Sehingga dengan demikian, perlu adanya suatu cara atau sistem yang bersifat mengatur dan menampung segala akibat dari meninggalnya seseorang yang dalam hal ini berkaitan dengan pembagian harta peninggalan pada keluarganya yang masih hidup.

Perjalanan hidup manusia tersebut, dijelaskan juga di dalam Al-Qur'an

berbunyi sebagai berikut:¹⁰

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ
ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عُلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ
لَكُمْ^ج وَنُقَرِّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا
ثُمَّ لِنَبْلُغُوا أَشْدَّكُمْ^ط وَمِنْكُمْ مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Terjemah Per Kata*, (Bandung: Syaamil Al Qur'an, 2010), h 332.

أَرَدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا^{١١} وَتَرَى الْأَرْضَ
 هَامِدَةً فِإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ

زَوْجٍ بَهِيحٍ ﴿٥﴾

Artinya : Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), Maka (ketahuilah) Sesungguhnya kami Telah menjadikan kamu dari tanah, Kemudian dari setetes mani, Kemudian dari segumpal darah, Kemudian dari segumpal daging yang Sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim, apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, Kemudian (dengan berangsur- angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya Telah diketahuinya. dan kamu lihat bumi Ini kering, Kemudian apabila Telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. (QS: Al-Hajj:5)

Berdasarkan uraian tersebut, bahwa perjalanan hidup manusia terbagi dalam 3 (tiga) alam, yaitu:¹¹

1. Alam rahim

Mulai dari awal terbentuknya manusia sampai kemudian tumbuh dan berkembang di dalam rahim seorang perempuan, hingga batas waktu yang telah ditentukan, untuk selanjutnya dilahirkan ke dunia sebagai bayi;

¹¹ H.R.Otje Salman S., dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), h. 1.

2. Alam dunia

Terlahirnya manusia ke dunia, maka dimulailah perjalanan hidup manusia sebagai khalifah di muka bumi. Berawal dari bayi, yang kemudian secara bertahap tumbuh dan berkembang menjadi seorang manusia dewasa. Pada tahap ini, manusia menjalankan kewajibannya untuk beribadah kepada Allah SWT sesuai dengan fitrahnya. Manusia juga saling berinteraksi satu dengan lainnya, dalam usahanya selain untuk membentuk sebuah keluarga yang dimulai dengan melakukan perkawinan dengan lawan jenisnya, dimana dari perkawinan tersebut lahirlah anak-anak sebagai penerus generasinya, juga untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dalam usahanya untuk mengolah kekayaan alam, serta mendapatkan harta kekayaan yang halal untuk bekal hidup diri, keluarga dan keturunannya kelak. Berdasarkan Al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 9, Islam juga mewajibkan semua umat Islam untuk berusaha kerja, berusaha untuk memperoleh harta benda sebanyak-banyaknya dengan jalan yang halal, agar mereka meninggalkan anak-anak dan keturunannya dalam keadaan ekonomi yang kuat,¹²

3. Alam kubur

Pada fase ini, manusia di hadapkan pada suatu peristiwa yang menjadi akhir dari perjalanan hidupnya di dunia, yaitu kematian. Ketika seseorang meninggal dunia, maka selain dia harus meninggalkan keluarganya, juga akan menimbulkan akibat hukum yang lain yang

¹² M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 43.

berkenaan dengan harta kekayaan yang dia tinggalkan yaitu dalam hal penyelesaian dan pengurusan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal tersebut, yang perlu diatur secara khusus dengan suatu hukum yang disebut dengan hukum kewarisan.¹³

Kewarisan merupakan suatu perbuatan hukum yang timbul sebagai akibat dari adanya kematian seseorang dengan meninggalkan harta peninggalan kepada orang lain karena adanya hubungan perkawinan yang sah secara agama, adanya hubungan darah atau nasab, ataupun karena adanya wasiat, dan dilaksanakan berdasarkan hukum kewarisan. Menurut M. Idris Ramulyo, yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah:¹⁴

Himpunan peraturan-peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia oleh ahli waris atau badan hukum lainnya. Adapun yang dimaksud dengan hukum kewarisan menurut Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam adalah: Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagiannya masing-masing.

Dalam ilmu Hukum Islam, hukum waris Islam dikenal dengan istilah *Faraidh*, yaitu masalah-masalah pembagian harta warisan. Kata *al-fara'idh (faraidh)* ini adalah bentuk jamak dari *al-faridhah* yang bermakna *al-mafrudhah* atau sesuatu yang diwajibkan. Atau diartikan juga pembagian yang telah ditentukan kadarnya. *faraidh* atau hukum waris

¹³ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan...* h.2

¹⁴ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan...* h.3

Islam merupakan hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.¹⁵

Ada 3 (tiga) rukun waris yang harus dipenuhi untuk terjadinya peristiwa waris-mewaris dalam Islam, yaitu:

1. Al-Muwarrits, yaitu orang yang meninggal dunia atau mati, baik mati hakiki maupun mati hukmiy;
2. Al-Warits, yaitu orang hidup atau anak dalam kandungan yang mempunyai hak mewaris, meskipun dalam kasus tertentu akan terhalang;
3. Al-Mauruts, yaitu harta benda yang menjadi warisan. Yang termasuk ke dalam kategori warisan adalah harta-harta atau hak-hak yang mungkin dapat diwariskan seperti hak qishash (perdata), hak menahan barang yang belum dilunasi pembayarannya, dan hak menahan barang gadaian.

Matinya orang yang mewariskan atau *muwarrits*, merupakan salah satu rukun waris yang mutlak harus dipenuhi. Seseorang baru dapat dikatakan sebagai pewaris apabila orang tersebut telah meninggal dunia. Kematian muwarrits ini menurut para ulama, dibedakan ke dalam 3 (tiga) macam, yaitu:¹⁶

1. Mati Haqiqy, yaitu kematian yang dapat disaksikan oleh panca indera;
2. Mati Hukmy, yaitu kematian yang disebabkan adanya putusan hakim, baik orangnya masih hidup maupun sudah mati; dan
3. Mati Taqdiry, yaitu kematian yang didasarkan pada dugaan yang kuat bahwa orang yang bersangkutan telah mati.

Jadi, jika seseorang memberikan harta kepada ahli warisnya dalam keadaan dia masih hidup, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai waris. Adapun yang dimaksud dengan ahli waris adalah: sekumpulan

¹⁵ Saifuddin Arief, *Praktik Pembagian Harta...* h 17.

¹⁶ Fathur Rachman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Alma'arif, 1981), h 79.

orang atau kerabat yang ada hubungan kekeluargaan dengan orang yang meninggal dunia dan berhak mewaris atau menerima harta peninggalan yang ditinggal oleh seseorang (pewaris).¹⁷

Menurut Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan ahli waris adalah: Orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.¹⁸

Bagi Umat Islam, melaksanakan waris berdasarkan hukum waris Islam sifatnya adalah wajib. Kewajiban itu dapat dilihat dari sabda Rasulullah SAW yang berbunyi sebagai berikut: “bagilah harta pusaka di antara ahli-ahli waris menurut Kitabullah (Al-Qur’an). (H.R.Muslim dan Abu Dawud).”¹⁹ Wajibnya melaksanakan ketentuan pembagian harta warisan sesuai dengan petunjuk Al- Qur’an tersebut, didasarkan pada ketentuan surat An-Nisaa’:29 yang artinya berbunyi sebagai berikut:²⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

¹⁷ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan...* h. 83.

¹⁸ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan...* h.2

¹⁹ H.R.Otje Salman S., dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam...* h. 3.

²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Terjemah Per Kata*, (Bandung: Syaamil Al Qur'an, 2010), h 163.

Adapun hubungan darah, merupakan alasan terkuat terjadinya kewarisan karena hubungan darah tidak dapat dihapuskan, diputuskan atau dibatalkan seperti halnya hubungan suami isteri karena perkawinan.

Berdasarkan hubungan darah, ahli waris digolongkan menjadi tiga (3) bagian, yaitu:²¹

1. Furu, yaitu keturunan dalam garis lurus ke bawah dari si pewaris, seperti anak, dan seterusnya ke bawah;
2. Ushul, yaitu keturunan dalam garis lurus ke atas, seperti ayah, ibu, dan seterusnya ke atas; dan
3. Hawasyi, yaitu keturunan dalam garis menyamping seperti paman dan lain-lain.

Hubungan darah tersebut, terjadi karena adanya perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita. Mengenai perkawinan, di dalam fiqh Islam, dinyatakan bahwa Perkawinan merupakan suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.

Sehingga nikah dalam hukum Islam merupakan salah satu asas pokok hidup yang terutama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna, bukan saja perkawinan itu satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan turunan, akan tetapi perkawinan juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan yang lain. Serta perkenalan itu akan menjadi jalan buat

²¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1976), h. 355.

menyampaikan kepada bertolong-tolongan antara satu dengan yang lainnya.²²

Perkawinan dalam pandangan Islam mempunyai manfaat yang besar yaitu:²³

1. Untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah itu dari pada kebinasaan;
2. Untuk memelihara kerukunan anak cucu (turunan);
3. Untuk kemaslahatan umum, karena tanpa perkawinan, manusia tidak ada bedanya dengan binatang.

Perkawinan merupakan suatu usaha manusia untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai, saling setia, saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, dan saling melengkapi serta bertujuan juga untuk memiliki keturunan atau anak, sehingga agar perkawinan tersebut sah dan diakui, maka harus dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaannya tersebut. Selain itu, dalam hubungannya dengan kewarisan, yang mendapat prioritas utama menjadi ahli waris adalah mereka yang memiliki hubungan darah dengan pewaris dengan ketentuan bahwa hubungan darah tersebut terjadi karena adanya perkawinan yang sah. Adapun perkawinan itu sendiri, merupakan suatu hal yang mempunyai akibat yang luas di dalam hubungan hukum antara suami dan isteri.²⁴

²² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam...* h.355.

²³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam...* h.355.

²⁴ Ali, Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), h. 93-94

Perkawinan tersebut, timbul suatu ikatan yang di dalamnya berisi hak dan kewajiban, seperti contohnya kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, setia kepada satu sama lain, kewajiban untuk memberi belanja rumah tangga, hak waris, dan sebagainya. Yang tidak kalah pentingnya adalah adanya ikatan hukum yang terjadi antara mereka dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Selain munculnya kewajiban-kewajiban tersebut, perkawinan juga berpengaruh besar kepada harta kekayaan suami isteri, yaitu terjadinya harta bersama yang dimiliki oleh suami isteri selama perkawinan tersebut berlangsung. Harta bersama ini merupakan harta hasil usaha bersama (suami-isteri) di dalam perkawinan mereka. Sehingga, dalam hal suami atau isteri memiliki utang dalam kapasitasnya sebagai suami isteri, maka pemenuhan utang tersebut harus diambil dari harta bersama. Adapun yang termasuk ke dalam harta bersama ini, adalah:²⁵

1. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung;
2. Harta yang diperoleh sebagai hadiah/pemberian atau warisan apabila ditentukan demikian; dan
3. Hutang-hutang yang timbul, selama perkawinan berlangsung, kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami isteri.

Selain harta bersama, ada pula yang disebut dengan harta peninggalan. Harta peninggalan ini adalah sebutan terhadap harta pribadi yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia sesudah dikurangi dengan utang-utangnya. Apabila orang yang meninggal dunia tersebut terikat dalam suatu perkawinan, maka harta peninggalannya mencakup

²⁵ h.r.otje salman s., dan mustofa haffas, *hukum waris islam*, (bandung: PT. Reflika Aditama, 2006), h.1

atas harta asal, dan sebagian harta bersama sesudah dikurangi dengan utang-utangnya.²⁶

Harta peninggalan ini dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. Harta peninggalan milik Allah SWT

Pada saat seseorang meninggal dunia, maka secara umum harta yang ditinggalkannya tidak dapat lagi menjadi sarana dan alat untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT. Akan tetapi, Allah SWT memberikan kesempatan kepada mereka untuk berwasiat atas sebagian (sebanyak-banyaknya 1/3 bagian) harta yang ditinggalkannya tersebut. Namun, dalam hal ini, pengertian pewaris disini bukanlah orang yang memberikan warisan, melainkan sebagai orang yang meninggalkan harta peninggalan. Allah lah yang secara nyata merupakan pewaris atas harta peninggalan hamba-Nya. Atas harta peninggalan tersebut, Allah SWT membuat ketetapan tentang siapa-siapa saja yang berhak untuk menerimanya dan berapa besar hak masing-masing tersebut secara pasti.²⁷

2. Tirkah

Harta ini merupakan harta peninggalan sesudah dikurangi biaya penguburan, utang, dan wasiat. Tirkah inilah yang secara nyata merupakan harta warisan dan akan diberikan terhadap para ahli waris dari orang yang meninggal dunia itu. Menurut sekelompok ulama, tirkah mencakup harta peninggalan sebelum dikurangi utang dan wasiat, sementara istilah untuk harta peninggalan sesudah dikurangi utang dan wasiat adalah sisa besar.²⁸

²⁶ h.r.otje salman s., dan mustofa haffas, *hukum waris islam...* h.15-16

²⁷ h.r.otje salman s., dan mustofa haffas, *hukum waris islam...* h.15-16

²⁸ h.r.otje salman s., dan mustofa haffas, *hukum waris islam...* h.18-19

Yang menjadi harta warisan bagi para ahli waris dikenal dengan sebutan tirkah. Tirkah ini merupakan harta peninggalan sesudah dikurangi biaya penguburan, utang, dan wasiat. Mengenai biaya penguburan dan wasiat, bukanlah sesuatu hal yang dapat menjadi beban bagi ahli waris yang ditinggalkan pewaris. Masalah seringkali muncul dalam hal adanya hutang yang dibuat oleh pewaris dan belum sempat diselesaikan oleh pewaris tersebut. Terutama hutang dalam jumlah yang cukup besar, seringkali menjadi masalah diantara para ahli waris. Sebab, hutang yang besar, dapat menghambat usaha orang lain, yang dalam hal ini adalah harta yang tergadai sebagai pihak pemberi pinjaman dapat mengalami kemacetan usaha.

Hukum kewarisan Islam, harta yang tergadai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dan harus diterima dan diselesaikan oleh ahli warisnya. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW bahwa: “Jiwa (ruh) orang mukmin bergantung pada utangnya, hingga hutang itu dilunasi. (H.R. Ahmad)”²⁹ Dalam Hukum Islam, ketentuan mengenai utang orang yang meninggal ini diatur dalam QS:An-Nisaa’11 yang artinya berbunyi sebagai berikut:³⁰

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ

²⁹ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam, Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1999), h. 211.

³⁰ R.H.A. Soenarjo, et.al., *Al-Qur'an dan terjemahnya, Wakaf dari Pelayanan Dua Tanah Suci*, h.116.

مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ
فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي بِهَا أَوْ
دَيْنٍ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنْ اللَّهِ إِنْ
اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dalam Al-Qur'an surat An-Nisaa' (4) ayat 12 juga dijelaskan mengenai kewajiban membayar hutang pewaris tersebut, yaitu:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ
وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ
فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ
رَجُلٌ يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَدًا أَخًا أَوْ أُخْتًا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ
 بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya : Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sebelum pembagian kewarisan itu dilaksanakan, harus dikeluarkan terlebih dahulu wasiat dan utang-utang pewaris, atau memberitahukan terlebih dahulu harta mana saja yang tergadai dengan ketentuan bahwa pembayaran utang dan penebusan harta yang tergadai oleh pewaris tersebut, tidak boleh mendatangkan kemudharatan (kerugian) kepada ahli waris.³¹ Maksudnya adalah utang-utang orang yang meninggal dunia dibayarkan oleh ahli waris sepanjang harta warisan tersebut mencukupi untuk pelunasan itu. Apabila harta warisan itu tidak mencukupi untuk

³¹ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan...* h. 113.

pelunasan utang-utang tersebut, maka tidak ada kewajiban bagi ahli waris untuk membayarnya, kecuali hal tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi ahli waris.

Adapun yang dimaksud dengan utang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.³² Pengertian “sesuatu” dari definisi yang diungkapkan di atas mempunyai makna yang luas, selain dapat berbentuk uang, juga bisa saja dalam bentuk barang asalkan barang-barang tersebut habis karena pemakaian. Sedangkan Gadai secara umum merupakan bentuk transaksi yang menjadikan barang berharga sebagai jaminan hutang. Begitu jaminan tersebut berkaitan erat dengan utang piutang yang timbul dari padanya. Sebenarnya pemberian utang itu merupakan suatu tindakan kebajikan untuk menolong orang yang sedang dalam keadaan terpaksa dan tidak mempunyai uang dalam keadaan kontan, Namun untuk ketenangan hati pemberi utang maka peminjam memberikan barang berharga sebagai jaminan atas utang yang dipinjam.³³

Gadai menurut Syara³⁴ atau sering disebut (*ar-rahn*) adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan benda yang bernilai menurut pandangan syara³⁴ sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.³⁴

³² Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika:1991), h. 136

³³ Abdul Rahman Ghazaly.,dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2012) h 265.

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), h 106.

Hadirnya pegadaian sebagai sebuah lembaga keuangan formal yang bertugas menyalurkan pembiayaan dengan bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, berdasarkan hukum gadai merupakan suatu hal yang perlu disambut positif. Sebab dengan berdirinya lembaga tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat, agar tidak terjerat dalam praktik-praktik lintah darat, ijon, atau pelepas uang lainnya.³⁵

Selain pegadaian yang berada dibawah naungan lembaga keuangan, adapula pegadaian yang dilakukan oleh perorangan juga tidak kala diminati oleh masyarakat karena dinilai lebih mudah dan lebih cepat. Praktik gadai yang di lakukan perorangan marak sekali terjadi di pedesaan. Seperti halnya terjadi di Desa Tanjung Alam Kabupaten Lahat.

Masyarakat di Desa Tanjung Alam Kabupaten Lahat hanya menjalankan tradisi atau kebiasaan yang sudah berlaku di Desa tersebut sejak zaman dahulu. Sehingga masyarakat di Desa Tanjung Alam Kabupaten Lahat tidak mengetahui landasan hukum dari praktik gadai tersebut, jika ditinjau dari segi pelaksanaannya, praktik gadai dimasyarakat Desa Tanjung Alam Kabupaten Lahat bertolak belakang dengan teori gadai (*Ar-Rahn*) yang diajarkan di dalam Islam.³⁶

Sehingga dengan demikian, pada kondisi yang sesungguhnya terjadi di masyarakat Desa Tanjung Alam Kabupaten Lahat, banyak sekali terjadi kasus sengketa antara para ahli waris mengenai harta peninggalan pewaris

³⁵ Muhammad Shikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta : Salemba Diniyah, 2003), h 3.

³⁶ Husni Marlina, Sebagai Penerima gadai, Hasil Wawancara, Jum'at, 7 Desember 2017.

ini, terutama apabila di dalam harta peninggalan pewaris tersebut, terdapat juga kewajiban-kewajiban pewaris yang belum sempat diselesaikan oleh pewaris semasa hidupnya. Bahkan, seringkali terjadi situasi dimana ternyata jumlah hutang atau harta yang tergadai pewaris melebihi besarnya harta peninggalan (tirkah) yang ditinggalkan oleh pewaris. Oleh sebab itu, apabila pewaris meninggalkan juga utang piutang atas harta yang tergadai tersebut dengan jumlah yang melebihi jumlah harta peninggalannya, maka bagaimana hukum waris Islam mengatur mengenai penyelesaian pembagian kewajiban tersebut untuk para ahli warisnya, agar pihak yang telah memberi pinjaman atau memberi utang kepada pewaris, tidak merasa dirugikan dengan meninggalnya pewaris tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menelitinya dengan judul tesis “**Status Harta Waris Yang Tergadai Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tanjung Alam Kabupaten Lahat)**”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Hukum Waris Islam di Desa Tanjung Alam Kabupaten Lahat mengatur mengenai kedudukan ahli waris dan harta peninggalan pewaris?
2. Bagaimana tanggung jawab ahli waris terhadap harta yang tergadai di Desa Tanjung Alam dalam perspektif islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Pokok Permasalahan tersebut di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana Hukum Waris Islam Di Desa Tanjung Alam Kabupaten Lahat mengatur kedudukan ahli waris, dan harta peninggalan pewaris.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab ahli waris apabila pewaris tidak hanya mewariskan harta bendanya, tetapi juga utang atau harta yang tergadai yang dimilikinya semasa pewaris masih hidup?

2. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan dari Penelitian ini antara lain:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan agar kiranya dapat memberikan sumbangsi pemikiran yang kritis kepada masyarakat Desa Tanjung Alam Kabupaten Lahat mengenai status harta waris yang tergadai sesuai dengan syariat Islam, dan dapat memberikan pengetahuan kepada kalangan akademisi dan para pembaca pada umumnya. Serta dapat dijadikan referensi bagi akademisi yang tertarik terhadap permasalahan warisan dan harta yang tergadai yang ada di pedesaan.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat di Desa Tanjung Alam Kabupaten Lahat yang ingin melaksanakan pembagian harta warisan dan juga tanggung jawab ahli waris yang harus dilaksanakan.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari dari plagiat dan pengulangan dalam suatu penelitian, maka dalam penelitian ini perlu dilakukan telaah pustaka awal. Penelitian yang berkaitan dengan status harta waris yang tergadai perspektif hukum islam di Desa Tanjung Alam Kabupaten Lahat, sepanjang yang penulis ketahui belum ada. penelitian terdahulu diperoleh hasil penelitian yang ada hubungannya dengan topik yang dibahas antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ade Tri Cahyani : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pada Masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok, Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan instrumen penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kepustakaan yang didasarkan pada suatu pembahasan dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yakni penulis berusaha menyajikan fakta-fakta yang objektif sesuai dengan kondisi dan situasi yang sebenarnya terjadi pada saat penelitian dilakukan. Metode pengumpulan data menggunakan *purposive sampling*.

Hasil penelitian ini adalah bahwasannya praktik gadai yang diterapkan masyarakat di Kecamatan Tapos Kota Depok ini tidak sah menurut hukum Islam, akad gadai dalam mekanisme gadai tidak sempurna atau belum sesuai syariat Islam, seluruh praktik gadai yang penulis temukan terdapat unsur riba dan pemanfaatan atas barang yang di gadaikan, gadai yang berupa barang hutang praktik gadai yang terjadi dengan menggunakan barang kredit ini jelaslah sangat tidak sesuai dengan syariat Islam.³⁷

2. Jurnal ilmiah ini ditulis oleh Munir : *Praktek Gadai Sawah Dan Implikasi Sosial Ekonomi (Studi Kasus Di Desa Juruan Daya Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep Madura)*, Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif diskriptif dengan pendekatan fenomenologi dan studi kasus. Teknik analisis data yang digunakan dimulai dari Data Reduction, Data Display dan Conclusion drawing/verification.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara proses praktek gadai sawah yang terjadi di Desa Juruan Daya Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep berjalan dengan baik, termasuk hubungan sosial yang terjalin diantara mereka juga berjalan dengan baik. Hal ini mempunyai implikasi ekonomi dan sosial terhadap aktivitas masyarakat di Desa tersebut. Sebagai dampak ekonomi praktek gadai yang terjadi mempunyai peranan yang sangat penting dalam

³⁷<http://repository.uinjkt.ac.id> Rabu 12-05-2017

menggerakkan roda perekonomian karena uang pinjaman yang didapatkan dari gadai dapat dimanfaatkan oleh mereka untuk kepentingan buka usaha yang lebih berpotensi selain itu uang pinjaman dapat dimanfaatkan oleh mereka untuk biaya pendidikan anak-anak mereka. Sebagai dampak sosial praktek gadai sawah tidak begitu mempengaruhi terhadap kehidupan dan aktivitas mereka karena mereka berada dalam sebuah budaya yang selalu memperlambat mereka. Sedangkan secara hukum praktek gadai sawah yang terjadi masih belum sesuai dengan syariat Islam.³⁸

3. Skripsi ini ditulis oleh Fitria Oktasari : Analisis Ekonomi Islam Terhadap Praktik Gadai sawah Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (Studi Pada Desa Wayharu, Kecamatan Bengkunt Belimbing, Kabupaten Pesisir Barat), Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data primer diperoleh langsung dari responden analisis ekonomi islam terhadap praktik gadai sawah dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga, sedangkan data sekunder diperoleh dari aparat Desa Wayharu, buku-buku, jurnal, skripsi, dan data relevan yang berkaitan dengan penelitian ini.

³⁸<http://download.portalgaruda.org>, Rabu 12-05-2017

Hasil dari penelitian ini bahwa gadai sawah yang terjadi di Desa Wayharu belum bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga terutama bagi pihak penggadai (rahin). Hal ini dikarenakan para rahin tidak dapat menggarap sawahnya yang telah menjadi jaminan, dan akibatnya membuat para rahin kehilangan penghasilan dari sawah tersebut. Gadai yang terjadi ini sangat tidak adil dan merugikan salah satu pihak. Kemudian dilihat dari sudut pandang ekonomi Islam, gadai tersebut jauh dari unsur tolong-menolong, justru menjadi lahan untuk mencari keuntungan bagi pihak penerima gadai (murtahin), dan mengandung unsur kezaliman sesama umat. Selain itu juga dalam akad gadai yang terjadi di Desa Wayharu tidak disertakan saksi dan bukti secara tertulis, hal ini bisa berpeluang untuk timbulnya masalah yang akan terjadi dikedmundian hari.³⁹

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian.⁴⁰ Untuk mengetahui dan penjelasan mengenai adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian yaitu cara melukiskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Dalam mendapatkan data-data yang ada hubungannya dengan bahan penelitian, maka penulis menggunakan beberapa langkah sebagai berikut:

³⁹ <http://repository.radenintan.ac.id> Rabu 12-05-2017

⁴⁰ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2014), h. 254.

1. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian, yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya, sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian. yang menjadi objek populasi pada penelitian ini yaitu masyarakat Desa Desa Tanjung Alam Kabupaten Lahat.⁴¹

Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang ada, dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel *Purposive Sampling*, teknik *sampling* ini digunakan pada penelitian-penelitian yang lebih mengutamakan tujuan penelitian dari pada sifat populasi dalam menentukan sampel penelitian. Berdasarkan pengetahuan yang jeli terhadap populasi, maka unit-unit populasi yang dianggap “kunci” diambil sebagai sampel. Dan dalam penelitian ini yang di jadikan sampel yaitu masyarakat Desa Tanjung Alam Kabupaten Lahat.⁴²

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yakni data yang bersifat menggambarkan, menguraikan, menjelaskan, dan memaparkan tentang masalah yang berkaitan dengan rumusan masalah.⁴³

⁴¹ Suhasimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 148.

⁴² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 118.

⁴³ Burhan Bungin, *Metodologi ...* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 119.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data *primer* dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data yang langsung diperoleh dari sumber utama. Dalam penelitian ini data pertama atau data pokok yang bersumber dari tokoh adat, tokoh agama, dan Masyarakat Desa Tanjung Alam Kabupaten Lahat yang diambil dengan cara wawancara. Sedangkan data *sekunder* adalah data penunjang atau tambahan yang diambil dari literatur atau buku-buku.⁴⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain:

Wawancara yaitu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan *responden*. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dengan menggunakan pedoman wawancara, sehingga wawancara yang dilakukan dapat terarah. Penelitian dilakukan kepada 24 responden yang merupakan informan dalam penelitian ini, yang terdiri dari 1 orang Kepala Desa Tanjung Alam, 1 orang tokoh masyarakat, 2 orang tokoh adat, 3 orang tokoh agama, dan masyarakat Desa Tanjung Alam Kabupaten Lahat.

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara meminta data berupa

⁴⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 129.

dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dari Kepala Desa yaitu Bapak Sindi Arwansyah, dan masyarakat Desa Tanjung Alam Kabupaten Lahat.⁴⁵

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan penelitian yang sangat menentukan ketepatan dan kesahihan hasil penelitian.⁴⁶ Data yang telah dikumpulkan dan dianalisis secara *deskriptif kualitatif* yaitu menjelaskan seluruh data yang ada pada pokok-pokok masalah secara tegas dan sejelas-jelasnya. Kemudian penjelasan-penjelasan itu disimpulkan secara deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum kepada pernyataan yang bersifat khusus, sehingga penyajian akhir penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini akan diberikan gambaran secara garis besar dimulai dari bab pertama sampai dengan bab terakhir, adapun sistematika didalam penelitian ini terdapat lima bab sebagai berikut:

Bab pertama, dimulai dengan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas landasan teori berupa pengertian waris dan cara pembangian warisan menurut hukum Islam, penyebab tertundanya

⁴⁵ Muri Yusuf, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 372-391.

⁴⁶ A. Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*(Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 255.

pembagian warisan serta tanggung jawab ahli waris terhadap hutang yang di tinggalkan pewaris.

Bab ketiga, membahas tentang deskripsi wilayah Desa Tanjung Alam Kabupaten Lahat, meliputi letak geografis Desa Tanjung Alam Kabupaten Lahat, kondisi masyarakat di Desa Tanjung Alam Kabupaten Lahat.

Bab keempat, membahas pokok permasalahan yang akan di teliti oleh penulis yaitu bagaimana hukum waris dan tanggung jawab ahli waris terhadap harta dan hutang yang ditinggalkan di Desa Tanjung Alam Kabupaten Lahat dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap harta waris yang tergadai di Desa Tanjung Alam Kabupaten Lahat.

Bab kelima, berisi kesimpulan dan saran dari penulis atas penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. WARIS

Kata waris merupakan serapan dari bahasa arab, *warits*, yang berasal dari kata kerja *waratsa*, yang bentuk mashdarnya *mirats*, sedangkan bentuk jamaknya adalah *mawarits*. Secara bahasa, waris memiliki beberapa pengertian, yaitu mengganti kedudukan, menganugrahkan, ataupun mewarisi. Adapun istilah, waris berarti harta peninggalan orang yang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.¹

Ilmu yang mempelajari tentang masalah warisan ini disebut dengan ilmu faraid. Kata faraid juga berasal dari bahasa arab. Ia merupakan bentuk jamak daikata *faridhah* beberapa pengertian, yaitu ketentuan, ketetapan, menurunkan, penjelasan, menghalalkan, dan pemberian. Secara istilah, faraid berarti suatu bagian ahli waris yang ditentukan besar kecilya di tentukan oleh syara'. Adapun ilmu faraid sendiri merupakan ilmu fiqih yang berkaitan dengan masalah warisan, pengetahuan tentang cara penghitungan yang dapat menyelesaikan warisan tersbut, dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan dabgi setiap hak waris (ahli waris).²

B. SEJARAH SINGKAT WARIS

a. Pewarisan Pada Masa Pra Islam (Zaman Jahiliyah)

Orang-orang Arab Jahiliyah adalah salah satu bangsa yang gemar mengembara dan senang berperang. Kehidupan mereka, sedikit banyak,

¹ Tim Kajian Keislaman Nurul Ilmi, *Buku Induk Terlengkap Agama Islam* (Yogyakarta:2012), h.335

² Tim Kajian Keislaman Nurul Ilmi, *Buku Induk Terlengkap*. (Yogyakarta:2012), h.335

tergantungan kepada hasil rampasan perang dari bangsa-bangsa atau suku-suku yang telah mereka taklukkan. disamping itu juga mereka berdagang rempah-rempah.

Dalam bidang pembagian harta warisan mereka berpegang teguh kepada adat istiadat yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka. Menurut ketentuan yang telah berlaku, bahwa anak yang belum dewasa dan anak perempuan atau kaum perempuan tidak berhak mendapat warisan dari harta peninggalan orang yang meninggal dunia. Bahkan mereka beranggapan, bahwa janda dari orang yang meninggal itu pun dianggap sebagai warisan dan boleh berpindah tangan dari si ayah kepada anaknya.³

Adapun yang menjadi sebab pusaka mempusakai pada masa Jahiliyyah ada tiga macam:

a. Adanya pertalian kerabat

Pertalian kekerabatan belum dianggap memadai untuk mendapat warisan dan yang paling penting adalah kuat jasmani untuk membela dan mempertahankan keluarga dan kabilah (suku) dari serangan pihak lain. Demikian para ahli waris pada zaman Jahiliyyah dari golongan kerabat terdiri dari:

- a) Anak laki-laki
- b) Sudara laki-laki
- c) Paman

³ Wawancara dengan basuki rahmat, berusia 67 tahun, bertempat tinggal di tanjung alam kecamatan tanjung sakti kabupaten lahat, jabatan sebagai ketua adat dan imam masjid desa tanjung alam, di temui di rumah, pukul 13:00 WIB, tanggal 17 Mei 2018

d) Anak paman.⁴

b. Adanya janji Prasetia

Orang-orang yang mempunyai ikatan janji prasetia dengan si mati berhak mendapatkan seperempat harta peninggalannya. Janji prasetia tersebut baru terjadi dan mempunyai kekuatan hukum, apabila kedua belah pihak telah mengadakan ijab-Qabul dan janji prasetianya.

c. Adanya pengangkatan anak

Pengangkatan anak (adopsi) merupakan adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Arab Jahiliyah, walaupun anak tersebut jelas mempunyai orang tua sendiri. Anak yang diangkat mempunyai hak-hak yang sama dengan hak-hak anak kandung, misalnya nasab dan warisan.⁵

Orang yang telah diadopsi (diangkat anak) oleh si mati berhak mendapatkan harta peninggalannya seperti anak keturunan si mati. Dalam segala hal, ia dianggap serta diperlakukan sebagai anak kandung dan dinasabkan kepada ayah angkatnya, bukan kepada ayah kandungnya.

Sebagaimana halnya pewarisan atas dasar pertalian kerabat, pewarisan atas dasar ikatan janji prasetia dan pengangkatan anak pun disyaratkan harus orang laki-laki yang sudah dewasa. Sebab, tendensi mereka untuk mengadakan janji prasetia adalah adanya dorongan kemauan bersama untuk saling membela jiwa raga dan kehormatan

⁴ M. Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*, (PT. Bulan Bintang: Jakarta), h.3-5

⁵ M. Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam ...*h.3-5

mereka. Tujuan tersebut niscaya tidak mungkin dapat direalisasikan sekiranya pihak-pihak yang mengadakan janji prasetia itu masih anak-anak atau perempuan. Dan keinginan mereka melakukan pengangkatan anak pun bertujuan melangsungkan silsilah keturunan serta memelihara dan mengembangkan harta kekayaan yang mereka miliki.⁶

b. Pewarisan Pada Masa Awal Islam

Pada masa awal islam, kekuatan kaum muslimin masih sangat lemah, lantaran jumlah mereka sedikit. Untuk menghadapi kaum musyrikin Quraisy yang sangat kuat, Rasulullah SAW. meminta bantuan penduduk di luar kota Mekkah yang sepaham dan simpatik terhadap perjuangannya dalam memberantas kemusyrikan.

Adapun yang menjadi sebab pusaka mempusakai pada masa awal Islam ada tiga macam:

- a) Adanya pertalian kerabat
- b) Adanya pengangkatan anak
- c) Adanya Hijrah (dari Mekkah ke Madinah) dan persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Anshar⁷

c. Pewarisan Pada Masa Islam Selanjutnya

Setelah aqidah umat Islam bertambah kuat, dan satu sama lain diantara mereka telah terpupuk rasa saling mencintai, apabila kecintaan mereka kepada Rasulullah saw. sudah sangat melekat, perkembangan Islam makin maju, pengikut-pengikut bertambah banyak,

⁶ Suparman Usman, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Gaya Media Pratama: Jakarta), h.3-4.

⁷ Tim Kajian *Keislaman* Nurul Ilmi, *Buku Induk Terlengkap...* h.336

pemerintahan Islam sudah stabil, maka sebab-sebab pewarisan yang hanya berdasarkan kelaki-lakian yang dewasa dan mengenyampingkan anak-anak dan kaum perempuan, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Jahiliyah telah dibatalkan oleh firman Allah SWT.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ
مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ

مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya. Dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”. (Q.S a-Nisa,:7)

Sebab-sebab pewaris yang berdasarkan janji praseta juga dibatalkan oleh firman Allah SWT

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِن بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ ۚ
وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ ﴿٧٠﴾

Artinya : “Dan orang-orang yang beriman sesudah itu Kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai

hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S al-Anfal,:75)’.

Sedangkan pewarisan yang berdasarkan adanya pengangkatan anak (adopsi) dibatalkan oleh firman Allah:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٦١﴾ أَدْعَوْهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٦٢﴾

Artinya : “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang Sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar).

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih

adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
(Q.S al-Ahzab :4-5)

Berdasarkan uraian diatas, dapatlah dipahami bahwa dalam pewarisan Islam yang berhak menerima harta warisan tidak terbatas kepada kaum laki-laki yang sudah dewasa, melainkan juga kepada anak-anak dan perempuan. Dan dalam pewarisan Islam tidak dikenal adanya janji prasetia dan pengangkatan anak (adopsi)⁸.

C. HUKUM WARIS ISLAM

a. Pengertian Hukum Waris Islam

Dalam ilmu Hukum Islam, hukum waris Islam dikenal dengan istilah *Faraidh*, yaitu masalah-masalah pembagian harta warisan. Kata *al-fara'idh (faraidh)* ini adalah bentuk jamak dari *al-faridhah* yang bermakna *al-mafrudhah* atau sesuatu yang diwajibkan. Atau diartikan juga pembagian yang telah ditentukan kadarnya. Sedangkan menurut bahasa, lafal *faridhah* diambil dari kata *al-fardh* atau kewajiban yang memiliki 2 (dua) makna, yaitu:⁹

⁸ Otje Salman S. dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (PT Refika Aditama: Bandung), h. 4.

⁹ Tim Kajian Keislaman Nurul Ilmi, *Buku Induk Terlengkap*. (Yogyakarta:2012), h.335

1. Secara Etimologis, diantaranya sebagai berikut:

- a. *Al-qath*, yaitu ketetapan atau kepastian;
- b. *At-taqdir*, yaitu suatu ketentuan;
- c. *Al-inzal*, yaitu menurunkan;
- d. *At-tabyin*, yaitu penjelasan;
- e. *Al-ihlal*, yaitu menghalalkan;
- f. *Al-‘Atha’*, yaitu pemberian;

Keenam arti tersebut dapat digunakan seluruhnya karena ilmu *faraidh* meliputi beberapa bagian kepemilikan yang telah ditentukan secara tetap dan pasti. Selain itu, penjelasan Allah SWT tentang setiap ahli waris yang menerima bagiannya masing-masing, semuanya merujuk pada sebutan atau penamaan ilmu *faraidh*.¹⁰

2. Secara Terminologis, ada beberapa definisi ilmu *faraidh* yaitu sebagai berikut:¹¹

- a. Penetapan kadar warisan bagi ahli waris berdasarkan ketentuan syara’ yang tidak bertambah, kecuali dengan *radd* (yaitu mengembalikan sisa lebih kepada para penerima warisan), dan tidak berkurang, kecuali dengan *‘aul* (yaitu pembagian harta waris, dimana jumlah bagian para ahli waris lebih besar daripada asal masalahnya, sehingga harus dinaikkan menjadi sebesar jumlah bagian-bagian itu);
- b. Pengetahuan tentang pembagian warisan dan tata cara

¹⁰ Tim Kajian Keislaman Nurul Ilmi, *Buku Induk Terlengkap*. (Yogyakarta:2012), h.336

¹¹ Tim Kajian Keislaman Nurul Ilmi, *Buku Induk Terlengkap*. (Yogyakarta:2012), h.337

menghitung yang terkait dengan pembagian harta waris dan pengetahuan tentang bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak waris;

- c. Disebut juga dengan *fiqh al-mawarits* (fiqh tentang warisan) dan tata cara menghitung harta waris yang ditinggalkan;
- d. Kaidah-kaidah fiqh dan cara menghitung untuk mengetahui bagian setiap ahli waris dari harta peninggalan. Termasuk juga dalam definisi ini adalah mengenai batasan-batasan dan kaidah-kaidah yang berkaitan erat dengan keadaan ahli waris, dan hal-hal yang erat hubungannya dengan cara menyelesaikan pembagian harta waris, serta siapa saja yang terhalang mendapatkan warisan;
- e. Disebut juga dengan ilmu yang digunakan untuk mengetahui ahli waris yang dapat mewarisi dan yang tidak dapat mewarisi serta mengetahui kadar bagian setiap ahli waris.

Dengan demikian, ilmu *faraidh* mencakup 3 (tiga) unsur penting, yaitu:

1. Pengetahuan tentang kerabat-kerabat yang menjadi ahli waris;
2. Pengetahuan tentang bagian setiap ahli waris; dan
3. Pengetahuan tentang cara menghitung yang dapat berhubungan dengan pembagian harta waris.¹²

Para ahli ilmu *faraidh* mendefinisikan ilmu *faraidh* sebagai

¹² Abdul Azis Dahlan, et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam ABD-FIK 1 cetakan 1 Jilid 1*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), h.307.

pengetahuan yang berkaitan dengan harta peninggalan (harta pusaka), cara menghitung pembagiannya, serta bagian masing-masing ahli warisnya.¹³ *Faraidh* juga diartikan sebagai ilmu yang menguraikan cara membagi harta peninggalan seseorang kepada ahli waris yang berhak menerimanya (karena keturunan, perkawinan, walak, Islam).¹⁴

Seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan kepada wahyu Ilahi yang terdapat dalam Al-Qur'an dan penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw, dan dalam istilah bahasa Arab disebut dengan *Faraaid*. Sedangkan yang dimaksud dengan Ilmu *faraidh* oleh sebagian *Faradhiyun* (ahli tentang pembagian harta warisan) dita'rifkan dengan Ilmu Fiqih yang berpautan dengan pembagian harta pusaka, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta pusaka dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak pusaka.¹⁵

Bagi umat Islam, melaksanakan syari'at Islam merupakan suatu keharusan, termasuk dalam hal masalah pembagian harta pusaka sekalipun. Oleh sebab itu, dalam agama Islam, ilmu *faraidh* merupakan ilmu yang memiliki kedudukan yang tinggi. Hal ini didasarkan pula pada 2 (dua) hadits, yaitu:

¹³ Abdul Azis Dahlan, et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam ...* h.307.

¹⁴ Shodiq, *Kamus Istilah Agama, Memuat Berbagai Istilah Agama Bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits*, (Yogyakarta: C.V. Sienttarama, 1988), h. 86.

¹⁵ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Almaarif, 1981), hal. 32.

1. Hadits riwayat Ibnu Majah, Duruqutni dan al-Hakim, yang menyatakan bahwa:

Rasulullah SAW bersabda: Belajarlah ilmu faraidh dan ajarkanlah ilmu itu. Ilmu tersebut merupakan separo dari ilmu-ilmu yang ada. Ilmu ini merupakan ilmu yang pertama dilupakan orang.

2. Hadits riwayat Ad-Darimi :

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ الْقَاسِمِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَالْفَرَائِضَ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَفْتَقِرَ الرَّجُلُ إِلَى عِلْمٍ كَانَ يَعْلَمُهُ أَوْ يَبْقَى فِي قَوْمٍ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Al Mas'udi dari Al Qasim ia berkata; Abdullah berkata; Pelajarilah Al Qur`an dan ilmu faraidl, karena seseorang akan membutuhkan ilmu yang telah ia pelajari, atau ia berada di suatu kaum yang tidak mengetahui.¹⁶

Berdasarkan kedua hadits tersebut, *jumhur ulama fikih* berpendapat bahwa mempelajari ilmu *faraidh* hukumnya adalah *fardu kifayah*, yaitu suatu kewajiban kolektif yang jika dilakukan oleh satu orang, maka komunitas yang terkait lepas dari kewajiban tersebut, namun jika tidak ada seorang pun yang melaksanakannya, maka mereka seluruhnya akan berdosa.¹⁷

¹⁶ Kitabul Tis'ah, *Kitab Darimi* : 2729

¹⁷ Abdul Azis Dahlan, et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam...* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), h.308.

b. Sumber Hukum Waris Islam

Sumber hukum yang dijadikan dasar dalam pembagian harta peninggalan atau warisan dalam islam:¹⁸

1. Berasal dari sumber hukum yang utama, yaitu Al-Qur'an, yang antara lain terdapat pada:

- a. Surat (QS: An-Nisa': 7), yang terjemahannya ditafsirkan sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya : Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan.

- b. Surat (QS: An-Nisa': 11), yang terjemahannya sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ

¹⁸ Abdul Azis Dahlan, et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam...* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), h.309

السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ لِأَبَاؤِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۗ فَرِيضَةٌ مِّنْ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dapat ditafsirkan dengan ketentuan sebagai berikut:¹⁹

- 1) Bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 (dua) anak perempuan jika tidak ada ahli waris selain mereka;
- 2) Jika ia meninggalkan anak-anak perempuan saja, bagian 2 (dua) anak perempuan atau lebih adalah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari harta yang ditinggalkan;
- 3) Jika anak perempuan itu seorang saja, ia memperoleh $\frac{1}{2}$ (separuh) harta.

Jika pewaris meninggalkan orang tua dan saudara, maka ketentuannya adalah:²⁰

- 1) Untuk kedua orang tua ibu bapak mayit, bagi masing-masing keduanya $\frac{1}{6}$ (seperenam) dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal mempunyai anak laki-laki atau perempuan, satu orang atau lebih.
- 2) Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka bagi ibunya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dan bapaknya mendapat sisanya.
- 3) Jika yang meninggal mempunyai 2 (dua) orang saudara atau lebih, laki-laki atau perempuan, ibunya mendapat $\frac{1}{6}$ (seperenam), bapak mendapat sisanya, dan tidak ada bagian untuk saudara.

¹⁹ Abdul Azis Dahlan, et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam...* h. 308

²⁰ Abdul Azis Dahlan, et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam...* h. 154

Pembagian-pembagian ini dilakukan setelah mengeluarkan wasiat mayit pada batas 1/3 (sepertiga) dan (atau) setelah membayarkan utangnya. Tentang orang tua dan anak-anakmu yang berhak mendapat warisan, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagi dunia dan akhiratmu dan janganlah kamu melebihkan seorang di antara mereka atas yang lain adalah kewajiban atas kalian dari Allah SWT. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui makhluk-Nya lagi Maha Bijaksana terhadap apa yang diisyaratka-Nya kepada mereka.

c. QS.An-Nisa':12, yang terjemahannya ditafsirkan sebagai berikut:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِلاً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ وَارِثَةٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً

مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya : Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

Ayat ini menjelaskan perincian pembagian hak waris untuk suami atau istri yang ditinggal mati, dengan ketentuan:²¹

- 1) Dan bagimu –wahai para suami- $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu setelah wafatnya, jika mereka tidak mempunyai anak, baik laki-laki maupun perempuan;
- 2) Jika mereka mempunyai anak, baik laki-laki maupun perempuan, bagimu $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat dan (atau) sesudah dibayar utangnya kepada orang yang berhak menerimanya;
- 3) Para istri $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak, baik laki-laki maupun perempuan, dari mereka atau selain mereka;
- 4) Jika kamu mempunyai anak, baik laki-laki maupun perempuan, bagi mereka $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) dari harta yang kamu tinggalkan, dibagikan $\frac{1}{4}$ (seperempat) atau $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) di antara mereka;
- 5) Jika hanya mempunyai seorang istri, harta warisan itu adalah miliknya sesudah dipenuhi wasiat yang diperbolehkan dan (atau) sesudah melunasi utangmu;
- 6) Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak mempunyai anak dan ayah, tetapi mempunyai seorang

²¹ Abdul Azis Dahlan, et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam...* h. 156

saudara laki- laki atau saudara perempuan seibu, bagi masing-masing dari keduanya 1/6 (seperenam) harta;

- 7) Namun, jika saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu itu lebih dari seorang, mereka bersekutu pada bagian 1/3 (sepertiga) yang dibagi rata, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Inilah bagian yang ditetapkan Allah untuk saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu. Mereka diperbolehkan mengambil warisan mereka sesudah membayar utang-utang mayit dan melaksanakan wasiat jika ia pernah berwasiat sesuatu yang tidak ada mudarat padanya kepada ahli waris.

Allah SWT menetapkan yang demikian ini agar bermanfaat bagimu. Allah Maha Mengetahui apa yang baik bagi makhluk-Nya lagi Maha Penyantun dengan tidak menyegerakan hukum bagi mereka.

2. Al-Hadits Riwayat Bukhari Muslim yang menyatakan bahwa, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a.:

حَدَّثَنَا أُمِّيَّةُ بْنُ بَسْطَامٍ الْعَيْشِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Umayyah bin Bistham Al 'Aisi telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai' telah menceritakan kepada kami Rauh bin Al Qasim dari Abdullah

bin Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Berikanlah harta warisan kepada yang berhak menerimanya, sedangkan sisanya untuk keluarga laki-laki yang terdekat."²²

3. Hadist yang menyatakan wajib mempelajari ilmu faraidh:

a. Riwayat Bukhari Muslim

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ لَوْ
هَلَكَ عُثْمَانُ وَزَيْدٌ فِي بَعْضِ الزَّمَانِ هَلَكَ عِلْمُ الْفَرَائِضِ لَقَدْ أَتَى عَلَى النَّاسِ
زَمَانٌ وَمَا يَعْلَمُهَا غَيْرُهُمَا

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Isa telah menceritakan kepada kami Yusuf Al Majisyun ia berkata; Ibnu Syihab berkata; Seandainya Utsman dan Zaid meninggal di suatu masa, niscaya hilanglah ilmu faraidl. Sungguh telah datang masa di mana tidak ada yang mengetahuinya selain mereka berdua.²³

b. Riwayat Bukhari Muslim

مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا
قَالَ قَالَ عُمَرُ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ فَإِنَّهَا مِنْ دِينِكُمْ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Al A'masy dari Ibrahim

²² Kitabul Tis'ah, *Kitab Muslim* - 3029

²³ Kitabul Tis'ah, *Kitab Darimi* : 2728

ia berkata; Umar berkata; Pelajarilah faraidl, karena faraidl itu bagian dari agama kalian.²⁴

4. Ijma dan ijtihad para sahabat, imam-imam madzhab dan mujtahid-mujtahid kenamaan mempunyai peranan yang tidak kecil sumbangannya terhadap pemecahan-pemecahan masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh *nash-nash* yang *sharih*. Adapun yang dimaksud dengan Ijma menurut ahli *ushul* adalah: Kesepakatan para imam mujtahid di antara umat islam pada suatu masa setelah Rasulullah wafat, terhadap hukum syara' tentang suatu masalah atau kejadian.²⁵

Dasar pembagian *faraidh* telah diatur dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11 dan 12, serta hadits riwayat Bukhari muslim dari Ibnu Abbas yang berbunyi sebagai berikut: "Serahkan harta pusaka itu kepada ahlinya menurut ketentuannya, maka sisanya adalah bagi keluarga laki-laki yang terdekat." Akan tetapi, meskipun Al-Qur'an telah menetapkan dengan jelas bagian masing-masing ahli waris atas harta warisan pewaris, namun tidak menutup kemungkinan bagi para ahli waris untuk menetapkan sendiri bagiannya masing-masing yang dilakukan secara musyawarah mufakat diantara para ahli waris, sebagaimana diatur dalam pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa, para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian warisan, setelah masing-masing

²⁴ Kitabul Tis'ah, *Kitab Darimi* : 2727

²⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Bandung: PT. Risalah, 1985),

menyadari bagiannya.²⁶

c. Rukun Waris Islam

Rukun waris adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris dimana bagian harta waris tidak akan ditemukan bila tidak ada rukun-rukunnya. Oleh sebab itu, masalah kewarisan baru timbul apabila memenuhi rukun-rukunnya, yaitu sebagai berikut:²⁷

1. Harus adanya *muwarrits*
 yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan. Syaratnya adalah *muwarrits* itu harus benar-benar telah meninggal dunia, baik itu meninggal secara *hakiki* (sejati), meninggal secara *hukmiy* (putusan hakim), atau meninggal secara *taqdiriy* (menurut perkiraan).
2. Adanya *al-warits* atau ahli waris
 yaitu orang yang akan mewarisi harta warisan si mati karena memiliki dasar/sebab kewarisan seperti karena adanya hubungan darah (nasab) atau perkawinan dengan si mati. *Al-warits* juga diartikan sebagai orang hidup atau anak dalam kandungan yang mempunyai hak mewarisi, meskipun dalam kasus tertentu akan terhalang.
3. Adanya *al-mauruts* atau *al-mirats* (harta benda yang menjadi warisan)
 yaitu adanya harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya

²⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum* ...h.62

²⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, h. 22-23.

perawatan jenazah, pelunasan utang dan pelaksanaan wasiat. sebagian ulama faraidh menyebutnya dengan *mirats* atau *irts*. Termasuk dalam kategori warisan adalah harta-harta atau hak-hak yang mungkin dapat diwariskan, seperti hak *qishash* (perdata), hak menahan barang yang belum dilunasi pembayarannya, dan hak menahan barang gadaian.²⁸

Ketiga rukun tersebut, merupakan lingkaran kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi asas yang fundamental untuk terjadinya kewarisan. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan tidak berlakunya suatu kewarisan. Salah satu contohnya adalah apabila seseorang meninggal dunia, dan tidak mempunyai ahli waris ataupun mempunyai ahli waris, namun tidak mempunyai harta yang dapat diwariskan, maka peristiwa kewarisan pun tidak akan berlangsung, karena tidak terpenuhinya rukun-rukun waris. Mengenai rukun-rukun untuk dapat mewaris dalam hukum waris Islam ini, M. Idris Ramulyo menjelaskannya lebih lanjut sebagai berikut:²⁹

1. Harus adanya pewaris (*muwarits*), yaitu seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan (*tirkah*), adalah merupakan *condition quo non* (syarat mutlak), karena sebelum ada seseorang meninggal dunia atau ada yang meninggal dunia tetapi tidak ada harta benda yang merupakan kekayaan belumlah timbul

²⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*...h. 22-23.

²⁹ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) h. 86-87.

masalah kewarisan. Pewarisan ini hanya berlangsung karena adanya kematian. Kematian itu sendiri ada beberapa macam, antara lain sebagai berikut:

- a. Mati *hakiki* (mati yang sebenarnya), ialah hilangnya nyawa seseorang dari jasadnya yang dapat dibuktikan oleh panca indera atau oleh dokter;
- b. Mati *hukmi* (mati yang dinyatakan menurut putusan hakim). Pada hakikatnya orang itu kemungkinan masih hidup, atau ada kemungkinan antara hidup atau mati, tetapi menurut hukum dianggap telah mati karena tidak tentu lagi dimana dia berada. Contoh:³⁰
 - 1) Putusan hakim atas seseorang dengan hukuman mati;
 - 2) Vonis hakim terhadap orang yang *murtad* (berpaling dari agama Islam) atau *diserse* (melarikan diri sewaktu ada peperangan, orang dalam dinas militer, dan menggabungkan diri dengan musuh);
 - 3) Keputusan mati yang dijatuhkan oleh hakim terhadap orang yang masih hidup, tetapi tidak tentu lagi dimana ia bertempat tinggal (tak tentu lagi kabar beritanya) atau *maqfud*.
- c. Mati *taqdiri* (kematian bayi yang baru dilahirkan akibat

³⁰ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan ...* h.88

terjadinya hal-hal berikut ini:³¹

- 1) Kematian bayi yang baru dilahirkan akibat terjadi pemukulan terhadap perut ibunya; atau
 - 2) Pemaksaan ibunya meminum racun, jadi hanya semata-mata karena kekerasan dan tidak langsung terhadap sang bayi.
2. Harus adanya *mauruts* atau *tirkah*, yaitu apa yang ditinggalkan oleh pewaris baik hak kebendaan berwujud, maupun tidak berwujud, bernilai atau tidak bernilai, atau kewajiban yang harus dibayar, misalnya utang-utang pewaris. Catatan bahwa utang pewaris yang dibayar sepanjang harta bendanya cukup untuk membayar utang tersebut.³²
- a. Benda-benda berwujud dan bernilai seperti misalnya benda-benda bergerak, seperti mobil, termasuk di dalamnya piutang-piutang, benda wajib (*diyah wajibah*) yang harus dibayar oleh orang yang membunuh, benda-benda tetap seperti rumah, tanah, kebun, dan sebagainya.
 - b. Hak-hak kebendaan lainnya hak monopoli untuk mendayagunakan, menarik hasil dari sumber irigasi, pertanian, perkebunan, dan sebagainya.
 - c. Hak-hak lainnya seperti:³³
 - 1) Hak *khiyar*, ialah hak untuk menentukan pilihan antara dua alternatif, meneruskan akad jual beli atau membatalkannya

³¹ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan ...* h.86-87

³² M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan ...* h.89

³³ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan ...* h.90

(ditarik kembali tidak jadi jual beli). Hal ini untuk memikirkan kemaslahatan masing-masing agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari lantaran merasa tertipu;

2) Hak *syuf'ah*, ialah suatu hak membeli kembali dengan paksa dengan harga pantas. Dalam hal ada salah seorang anggota persekutuan telah menjual haknya atas harta persekutuan kepada orang lain tanpa izin anggota yang lain maka para anggota yang lain itu berhak membeli dengan paksa hak anggota yang telah dijual itu dengan harga pantas. Hak membeli dengan paksa itulah disebut dengan hak *syuf'ah*.

3. Harus adanya ahli waris (*warits*), yaitu orang yang akan menerima harta peninggalan pewaris yang dapat pula dibagi dalam lima golongan:³⁴

- a. Ahli waris sebab (*sababiyah*) perkawinan antara suami dengan isteri;
- b. Ahli waris *nasabiyah*, yaitu orang yang menerima warisan karena ada hubungan nasab (*qarabat*), misalnya karena hubungan darah bertalian lurus ke atas, lurus ke bawah maupun pertalian ke cabang seperti saudara-saudara, paman, bibi, dan sebagainya, anak, cucu, cicit, orang tua saudara, dan sebagainya;
- c. Ahli waris karena hubungan *wala* (karena pembebasan budak),

³⁴ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan ...* h.93

yaitu seseorang yang telah membebaskan budak, berhak terhadap peninggalan budak itu, dan sebaliknya orang yang membebaskan budak, apabila tidak ada ahli waris yang lain;

- d. Apabila menangis anak yang baru dilahirkan maka dia akan mewaris (hadits diriwayatkan oleh Abu daud). Tidak dapat warisan anak yang baru lahir kecuali ia lahir bersuara (diriwayatkan oleh Imam Ahmad),
- e. Kematian bersama misal nya bapak dan anak-anak sama-sama mati tenggelam dalam satu perahu atau kapal, mereka tidak saling mewaris.

d. Syarat-Syarat Waris

Menurut bahasa, kata syarat artinya adalah “tanda”. Sedangkan menurut istilah, syarat adalah “sesuatu yang karena ketiadaannya, tidak akan ada hukum.” Dengan demikian, syarat adalah suatu sifat yang keberadaannya sangat menentukan keberadaan hukum syar’i dan ketiadaan sifat itu membawa kepada ketiadaan hukum, tetapi ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum itu pun tidak ada.³⁵ Berkaitan dengan peristiwa waris, apabila syarat-syarat waris tidak terpenuhi, maka tidak ada pembagian harta waris. Namun, meskipun syarat-syarat waris terpenuhi, tidak berarti harta waris dapat langsung dibagikan. Sebagai contoh, keberadaan ahli waris yang masih hidup merupakan salah satu syarat untuk mewarisi harta si mayit. Jika

³⁵ Abdul Azis Dahlan, et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam ABD-FIK 1 cetakan 1 Jilid 5*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), h.1691.

syarat hidupnya ahli waris tidak terpenuhi, maka pembagian harta waris juga tetap tidak bisa dilakukan. Dengan demikian, selain rukun waris, untuk dapat terjadinya pembagian harta waris, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pusaka-mempusakai, yaitu sebagai berikut:

1. Matinya *muwarits* (orang yang mewariskan)

Matinya pewaris ini, merupakan hal yang mutlak harus dipenuhi. Seseorang baru disebut *muwarits* apabila dia telah meninggal dunia. Itu artinya bahwa jika seseorang memberikan harta kepada para ahli warisnya ketika dia masih hidup, maka hal tersebut bukanlah waris. Adapun matinya pewaris ini, menurut ulama dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

a. Mati *haqiqy* adalah kematian yang disaksikan oleh panca indera

Mati hakiki atau mati sejati adalah hilangnya nyawa seseorang, baik kematian itu disaksikan dengan pengujian, seperti ketika seseorang disaksikan meninggal, atau dengan pendeteksian dan pembuktian, yaitu kesaksian dua orang yang adil atas kematian seseorang.

b. Mati *hukmiy* (menurut putusan hakim) adalah kematian yang disebabkan adanya putusan hakim, baik orangnya masih hidup maupun sudah mati;

c. Mati *taqdiriy* (menurut perkiraan) adalah kematian yang didasarkan pada dugaan kuat bahwa orang yang bersangkutan

telah mati.

2. Hidupnya *warits* (ahli waris)

Hidupnya ahli waris juga merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi. Seorang ahli waris hanya akan mewaris jika dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Ahli waris yang hidup, baik secara *hakiki* maupun *hukmiy*, setelah kematian pewaris, sekalipun hanya sebentar, tetap memiliki hak atas harta waris. Sebab, Allah SWT di dalam ayat-ayat waris menyebutkan hak mendapatkan harta waris dengan huruf *lam* yang menunjukkan kepemilikan, di mana kepemilikan tidak berwujud, kecuali hanya bagi orang yang hidup. Adapun cara penyelidikan hidup tidaknya ahli waris setelah kematian pewaris, dapat dilakukan dengan pengujian, pendeteksian, dan kesaksian dua orang yang adil.

3. Mengetahui sebab-sebab yang mengikat ahli waris dengan pewaris seperti garis kekerabatan, perkawinan, dan perwalian.

Ahli waris harus mengetahui bahwa dirinya adalah termasuk ahli waris dari garis kerabat nasab (kerabat yang tidak memperoleh bagian tertentu, tetapi mendapatkan sisa dari *ash-habul furudh* atau mendapat seluruh peninggalan bila tidak ada *ash-habul furudh* seorang pun), atau garis perkawinan, atau dari garis kerabat nasab dan perkawinan, atau dari garis *wala'*. Hal yang seperti itu diberlakukan karena setiap garis keturunan memiliki hukum yang berbeda-beda.

e. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Mengenai asas-asas hukum kewarisan Islam, dapat dilihat dari ayat-ayat hukum kewarisan serta sunnah Nabi Muhammad SAW. Adapun yang dimaksud dengan asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:³⁶

1. Asas *Ijbari*

Secara etimologis, kata *ijbari* berarti paksaan, yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Dalam hal hukum waris berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup dengan sendirinya, yaitu tanpa adanya perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari si pewaris, bahkan si pewaris (semasa hidupnya) tidak dapat menolak atau menghalangi terjadinya peralihan tersebut. Jadi, dengan meninggalnya si pewaris, maka secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya, tanpa terkecuali apakah ahli warisnya suka menerima atau tidak (demikian juga halnya bagi si pewaris). asas *ijbari* menunjukkan bahwa peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah SWT tanpa bergantung kepada ahli waris atau pewaris. Ahli waris langsung menerima kenyataan pindahanya harta orang yang meninggal dunia kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. Pewaris juga tidak dapat menolak peralihan tersebut.

³⁶ Suhrawardi K Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h.89

Berbeda halnya dengan kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, peralihan hak kewarisan itu tergantung pada kehendak dan kerelaan pewaris kepada ahli warisnya, jadi tidak berlaku dengan sendirinya.³⁷

Asas *ijbari* ini dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu:

a. Segi peralihan harta

Hal ini dapat dilihat di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' (4) ayat 7, yaitu pada kata-kata “*ada hak bagian harta peninggalan ibu, bapak, dan saudara-saudara*”, yang disadari atau tidak telah menunjukkan bahwa adanya bagian ahli waris dengan tidak perlu pewaris menjanjikan akan memberikan sebelum ia meninggal, begitu pula para ahli waris tidak perlu meminta haknya.³⁸

b. Segi jumlah harta yang beralih

Hal ini dapat dilihat di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' (4) ayat 11, yaitu bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan. Apabila anak perempuan itu hanya seorang, maka bagiannya adalah setengah dari harta peninggalan. Selain itu, kata *mafrudan* pada surat An-Nisa' (4) ayat 7 maksudnya adalah pembagian yang pasti telah ditetapkan Allah SWT.³⁹

³⁷ Suhrawardi K Lubis, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 91

³⁸ Suhrawardi K Lubis, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 92

³⁹ Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1982), h.19.

c. Segi kepada siapa harta warisan itu beralih.

Segi ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' (4) ayat 11, ayat 12, ayat 33, dan ayat 176, yaitu antara lain anak-anak beserta keturunannya, ibu, bapak, suami dan istri yang hidup terlama, dan selanjutnya.

2. Asas Bilateral

Asas ini dalam hukum kewarisan Islam berarti bahwa seseorang menerima warisan dari kedua belah pihak kerabat, yaitu baik dari kerabat garis keturunan laki-laki maupun dari pihak kerabat garis keturunan perempuan. Asas ini secara nyata dinyatakan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' (4) ayat 7, ayat 11, ayat 12, dan ayat 176.⁴⁰ Salah satu contohnya adalah dalam surat An-Nisa' ayat 7 dinyatakan bahwa seorang laki-laki berhak memperoleh warisan dari pihak ayahnya dan demikian juga dari pihak ibunya. Begitupula seorang perempuan mendapat warisan dari kedua pihak orang tuanya. Asas bilateral ini juga berlaku pula untuk kerabat garis ke samping (yaitu melalui ayah dan ibu).⁴¹

3. Asas Individual

Maksud dari asas ini adalah setiap ahli waris (secara individual) berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya. Menurut M. Idris Ramulyo, asas ini artinya adalah dalam sistem hukum kewarisan Islam, harta peninggalan yang ditinggal

⁴⁰ Suhrawardi K Lubis, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 93

⁴¹ Suhrawardi K Lubis, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 40

oleh orang yang meninggal dunia dibagi secara individual langsung kepada masing-masing. Jadi bukan asas kolektif seperti dalam hukum Adat. Asas individual ini dapat ditemukan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' (4) ayat 7 dan ayat 11. Contoh: menurut Al-Qur'an surat An-Nisa' (4) ayat 11 dinyatakan bahwa:

- a. Anak laki-laki mendapat bagian dua kali dari bagian anak perempuan;
- b. Apabila anak perempuan itu dua orang atau lebih maka bagiannya dua pertiga dari harta peninggalan;
- c. Jika perempuan itu hanya seorang saja maka bagiannya seperdua harta peninggalan.

Pembagian secara individual ini didasarkan pada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban, dalam usul fikih disebut dengan *Ahliyat al Wujub*.⁴² Pembagian secara individual ini didasarkan pada ketentuan yang mengikat dan wajib dijalankan oleh setiap muslim dengan sanksi yang berat di akhirat atas pelanggarannya, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' (4) ayat 13 dan ayat 14.

4. Asas Keadilan Berimbang⁴³

Maksudnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan

⁴² Abdul Wahab Khalaf, *Usul Al Fiqh, Dewan Dakwah Islam Indonesia*, (Jakarta: 1974), h. 136.

⁴³ Suhrawardi K Lubis, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h.41

kegunaan. Dalam hal ini, faktor jenis kelamin tidaklah menentukan dalam hak kewarisan, atau dengan kata lain baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak tampil sebagai ahli waris yang mewarisi harta peninggalan. Dengan demikian, asas ini merupakan kebalikan dari asas keseimbangan pada sistem garis keturunan patrilineal, dimana yang menjadi ahli waris hanyalah keturunan laki-laki saja atau garis kebabakan. Adapun yang menjadi dasar hukum asas ini terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' (4) ayat 7, ayat 11, ayat 12, dan ayat 176.

Dalam sistem kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya adalah pelanjutan tanggung jawab terhadap keluarganya. Oleh karena itu, bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarganya.⁴⁴

5. Asas Kewarisan Semata Akibat Kematian

Hukum Kewarisan Islam menyatakan bahwa peralihan harta peninggalan seseorang kepada orang lain hanya berlaku setelah orang yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia. Berarti hukum kewarisan Islam hanya memandang bahwa terjadinya peralihan harta semata-mata disebabkan adanya kematian. harta seseorang tidak

⁴⁴ Muhammad Daud Ali, *Hukum Dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1997). Hal.126.

dapat beralih (dengan pewarisan) seandainya dia masih hidup.⁴⁵ Meskipun di dalam ketentuan hukum Islam dikenal pula istilah wasiat, namun hukum wasiat terpisah dengan persoalan kewarisan.

6. Asas Personalitas Keislaman

Maksud dari asas ini adalah sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah (1) ayat 221 yang pada prinsipnya menyatakan bahwa laki-laki muslim dilarang menikahi wanita musyrik, begitupula sebaliknya, maka hal tersebut berlaku pula dalam hal kewarisan. Menurut Pasal 171 huruf b dan huruf c Kompilasi Hukum Islam, baik Pewaris maupun ahli waris, keduanya harus beragama Islam. Dalam Hukum Kewarisan Islam, seorang muslim dan seorang kafir secara mutlak tidak dapat saling mewaris, atau dengan kalimat lain antara pewaris dan ahli waris harus sama- sama beragama Islam.

f. Sebab-sebab Mewaris secara Islam

Sistem waris merupakan salah satu sebab atau alasan adanya perpindahan kepemilikan atas harta benda seseorang yang telah meninggal dunia, kepada pihak lain sebagai penerima harta benda (warisan) tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, orang-orang Arab Jahiliah telah mengenal sistem waris sebelum datangnya Islam sebagai sebab berpindahnya kepemilikan, yang dapat dilakukannya berdasarkan dua sebab atau alasan, yaitu garis keturunan atau nasab, dan sebab atau

⁴⁵ Suhrawardi K Lubis, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h.41

alasan tertentu. Adapun sebab-sebab mewaris di zaman Arab sebelum datangnya Islam adalah:⁴⁶

1. Berdasarkan garis keturunan atau kekerabatan (darah)
Warisan diturunkan hanya kepada anak lelaki dewasa yang mempunyai kemampuan menunggang kuda, bertempur, dan mampu merebut harta rampasan perang. Jika tidak ada anak laki-laki, maka warisan diberikan kepada ahli waris '*ashabah* yang memiliki hubungan kekerabatan terdekat, seperti saudara lelaki, paman, dan lainnya. Adapun kaum perempuan dan anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, tidak mendapat warisan karena dianggap tidak mampu berperang dan tidak mampu merebut harta rampasan perang.
2. Berdasarkan sebab atau alasan tertentu, yaitu warisan yang diberikan kepada ahli waris melalui jalur adopsi (anak angkat) Pada masa ini, kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung, sehingga dapat mewaris dari ayah angkatnya.
3. Adanya perjanjian
Perjanjian di sini maksudnya adalah apabila dua orang atau dua pihak saling berjanji satu sama lain untuk menjadi saudara dan saling mewaris. Akibat dari perjanjian tersebut, apabila salah satu dari mereka meninggal dunia, maka pihak satunya yang masih hidup, berhak mewarisi harta peninggalan rekannya yang telah meninggal

⁴⁶ Tim Kajian Keislaman Nurul Ilmi, *Buku Induk Terlengkap*. (Yogyakarta: 2012), h.342

dunia.⁴⁷

Ketika Islam datang, orang-orang Arab meninggalkan kebiasaan mereka tentang warisan. Islam juga membatalkan hukum waris melalui jalur adopsi sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab (33) ayat 4 dan ayat 5, yang secara tegas menyatakan bahwa "...Dia (Allah SWT) tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri)...". Dengan demikian, Islam telah membatalkan hak waris anak angkat atau anak yang diadopsi, karena menurut Islam anak angkat bukanlah keturunan orang tua angkatnya. Menurut Sajuti Thalib, jika dilihat dari segi hukum perkawinan, surat Al-Ahzab (33) ayat 4, dapat diartikan bahwa adanya hubungan anak angkat tidak menimbulkan hubungan muhrim. Hubungan muhrim hanya timbul terhadap anak kandung dan juga terhadap anak tiri dalam keadaan tertentu.

Adapun sebab-sebab seseorang menjadi ahli waris atau mempusakai di dalam hukum waris Islam, adalah:⁴⁸

1. Adanya hubungan kekerabatan (nasab/darah)

Kekerabatan adalah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi, yang disebabkan karena kelahiran, baik dekat maupun jauh. Adapun yang berhak menjadi ahli waris berdasarkan hubungan kekerabatan ini terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11, ayat 12, dan ayat 176.

⁴⁷ Tim Kajian Keislaman Nurul Ilmi, *Buku Induk Terlengkap....* h.342

⁴⁸ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),

2. Pernikahan

Merupakan akad yang sah (menurut syari'at), sekalipun belum pernah hubungan intim dan *khulwah* belum dilakukan, dan meskipun orang yang menikah menderita sakit keras, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 12 yang artinya berbunyi sebagai berikut: "*Bagimu (suami-suami) adalah berhak 1/2 (seperdua) dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak.*" Jadi, perkawinan menyebabkan laki-laki dan perempuan dapat saling mewarisi selama akadnya masih utuh.

3. Hak Waris bagi Istri yang Ditalak

Berkenaan dengan masalah perceraian, ada 2 (dua) macam status talak (*thalaq*), yaitu:⁴⁹

a. Talak *Raj'iy* (sewaktu-waktu masih dapat kembali)

Talak yang berstatus talak *raj'iy* baik dilakukan dalam keadaan sehat ataupun sakit keras, atau suami meninggal dunia begitu sebaliknya dalam kondisi talak ini, tidak dapat menjadi penghalang bagi laki-laki dan perempuan yang pernah memiliki akad pernikahan untuk saling mewarisi. Hak suami istri untuk saling mewarisi tidak hilang karena talak *raj'iy*.

b. Talak *Ba'in* (tidak dapat kembali lagi)

⁴⁹ Abdul Azis Dahlan, et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam...* h.1776.

Talak dengan status *ba'in* ini, baik dilakukan dalam keadaan sehat, ataupun suami meninggal dengan kondisi talak *ba'in* begitu pula sebaliknya, maka talak semacam ini dapat menghalangi hak suami atau isteri untuk saling mewarisi. Hal ini didasarkan pada kesepakatan para ulama, bahwa putusanya ikatan perkawinan, sejak dijatuhkannya talak.

4. *Wala'* (memerdekakan hamba sahaya)

Wala' yang dimaksud dalam hal ini adalah *wala' al-'ataqah* yaitu yang disebabkan adanya pembebasan budak, sebagaimana disebutkan dalam hadits Riwayat Bukhari Muslim, bahwa: “dari Aisyah: *Sesungguhnya ada hak bagi yang memerdekakan*”, dan bukan yang dimaksud dengan *wala' al-mawlah* juga *muhalah*, yaitu membebaskan budak karena kepemimpinan dan adanya ikatan sumpah.

Berdasarkan sebab-sebab seseorang dapat mewaris tersebut di atas, sebab mewaris yang paling kuat adalah nasab, karena:⁵⁰

1. Keberadaan nasab lebih awal dan utama daripada lainnya;
2. Sebab mewarisi karena nasab tidak bisa hilang, senantiasa utuh sampai kahir hayat, berbeda dengan pernikahan yang bisa putus kapan saja akibat jatuhnya talak;
3. Sebab nasab dapat menghalangi sebab nikah secara *nuqshan* (yaitu menutup sebagian ahli waris) dan dapat menghalangi sebab *wala'*

⁵⁰ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam...* h. 65

secara hurman (yaitu menutup rapat ahli waris hingga tidak dapat menerima warisan);

4. Nasab dapat mewarisi warisan dengan cara *fardh* (bagian tetap) dan *ta'shib* (bagian lunak).

g. Beberapa Hal Yang Menjadi Penghalang Mewaris

Ada beberapa macam penghalang seseorang menerima warisan antara lain:⁵¹

1. Perbudakan

Hal ini disebabkan karena seorang budak dipandang tidak memiliki kecakapan untuk menguasai harta benda, dan status keluarga terhadap kerabat-kerabatnya sudah putus karena dia menjadi keluarga asing. Menjadi hamba sahaya atau budak ini, didasarkan pada Al-Qur'an surat An-Nahl (16) ayat 75 yang terjemahannya sebagai berikut:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا
حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ
أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

Artinya ; “Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang kami beri rezki yang baik dari kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah

⁵¹ M. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam...*, h.88-89

mereka itu sama? segala puji Hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.”

2. Karena Pembunuhan

Pembunuhan adalah kesengajaan seseorang mengambil nyawa orang lain secara langsung atau tidak langsung. Perbuatan membunuh yang dilakukan oleh seseorang ahli waris terhadap pewaris menjadi penghalang baginya untuk mendapatkan warisan dari pewaris. Adapun yang menjadi dasar hukum seseorang yang membunuh pewaris menyebabkan dirinya tidak dapat mewaris adalah:⁵²

a. Menurut Hadits Riwayat Ibnu Abbas meriwayatkan:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ

Artinya : Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Yusuf dari Sufyan dari Laits dari Thawus dari Ibnu Abbas ia berkata; Pembunuh tidak dapat mewarisi.⁵³

b. Hadits Riwayat Al Hakam :

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ عَنْ الْحَكَمِ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَتَلَ امْرَأَتَهُ خَطَأً أَنَّهُ يُمْنَعُ مِيرَاثُهُ مِنَ الْعَقْلِ وَغَيْرِهِ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Zuhair dari Al Hasan bin Al Hurr dari Al Hakam bahwa jika seseorang membunuh isterinya secara tidak sengaja maka ia tidak dapat

⁵² M. Idris Ramulyo, Hukum Kewarisan Islam..., h.89

⁵³ Kitabul Tis'ah, Kitab *Darimi*:2957

mewarisi baik dari harta diyat maupun lainnya.⁵⁴

c. Hadits Riwayat 'Urwah bin Zubair yang menyatakan bahwa:

و حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرَّبِيعِ
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أُحَيْحَةُ بْنُ الْجَلَّاحِ كَانَ لَهُ عَمٌّ صَغِيرٌ هُوَ أَصْعَرٌ
مِنْ أُحَيْحَةَ وَكَانَ عِنْدَ أَحْوَالِهِ فَأَخَذَهُ أُحَيْحَةُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَحْوَالُهُ كُنَّا أَهْلًا ثُمَّ
وَرَمَهُ حَتَّى إِذَا اسْتَوَى عَلَى عُمَمِهِ غَلَبْنَا حَقُّ امْرِئٍ فِي عَمِّهِ قَالَ عُرْوَةُ فَلِذَلِكَ لَا
يَرِثُ قَاتِلٌ مَنْ قَتَلَ

Artinya : Telah menceritakan kepadaku Malik dari Yahya bin Sa'id

dari 'Urwah bin Zubair berkata; Seorang laki-laki Anshar yang bernama Uhaihah bin Al Julah mempunyai paman yang umurnya masih muda, bahkan lebih muda di dirinya. Dan paman kecilnya tersebut hidup bersama-sama paman-paman dari keluarga ibunya. Lalu Uhaihah menjemput dan membunuhnya. Para paman dari pihak ibu berkata; "Kami dulu yang mengurusinya sejak kecil, dan ketika dia tumbuh besar dan dewasa, Uhaihah mengambilnya dari kami secara paksa." 'Urwah berkata; "Maka dari itu, seorang pembunuh tidak mewarisi harta orang yang dibunuhnya."⁵⁵

Adapun yang menjadi alasan terhalangnya si pembunuh untuk mendapatkan hak kewarisan adalah:

a. Pembunuhan itu memutus hubungan silaturahmi yang menjadi sebab adanya kewarisan, dengan terputusnya sebab

⁵⁴ Kitabul Tis'ah, *Kitab Darimi* :2950

⁵⁵ Kitabul Tis'ah, *Kitab Malik* : 1366

tersebut maka terputus pula musababnya;

- b. Untuk mencegah seseorang mempercepat terjadinya proses pewarisan;
- c. Pembunuhan adalah suatu tindak pidana kejahatan yang di dalam istilah agama disebut dengan perbuatan maksiat, sedangkan hak kewarisan merupakan nikmat. Maksiat tidak boleh dijadikan sebagai suatu jalan untuk mendapat nikmat.

3. Berlainan agama⁵⁶

Sebagaimana dinyatakan dengan jelas dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221 bahwa laki-laki muslim dilarang menikahi wanita musyrik, demikian sebaliknya wanita muslim dilarang menikahi laki-laki musyrik, QS : Al-Baqarah : 221 :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَلَائِمَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
 أَعْجَبَتِكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ
 وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ ۖ آيَاتِهِ ۖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya : “ Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin)

⁵⁶ M. Idris Ramulyo, Hukum Kewarisan Islam..., h.47

sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Seorang muslim dan orang kafir secara mutlak tidak dapat saling mewarisi, karena kuat dan kelugasan dalil yang disampaikan oleh mereka.

4. Murtad

Berdasarkan Hadits Riwayat Abu Bardah, yang menceritakan bahwa: Saya telah diutus oleh Rasulullah SAW kepada seseorang laki-laki yang kawin dengan istri bapaknya, Rasulullah SAW menyuruh supaya dibunuh laki-laki tersebut dan membagi hartanya sebagai harta rampasan karena ia murtad (berpaling dari agama Islam).

5. Karena Hilang Tanpa Berita

Seseorang yang hilang tanpa berita dan tidak diketahui dengan pasti dimana alamat tempat tinggalnya selama 4 (empat) tahun atau lebih, maka orang tersebut dianggap mati dengan hukum mati *hukmiy*, dan dengan sendirinya dia tidak dapat mewaris. Seseorang hanya dapat dinyatakan mati dengan putusan hakim.⁵⁷

⁵⁷ Fatchur Rachman, *Ilmu Waris...* h.80.

C. PENGGOLONGAN AHLI WARIS MENURUT HUKUM WARIS ISLAM

Ahli waris adalah orang yang berhak mendapat bagian dari harta peninggalan. dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:⁵⁸

1. *Dzul Faraaidh*

Kata “*dzul*” atau disebut juga “*dzawul*” atau “*dzawil*” yang artinya mempunyai, sedangkan kata *al-faraaidh* yang merupakan jamak dari kata *al Farii-dha* artinya bagian. Jadi, dengan demikian *dzul Faraaidh* berarti ahli waris tertentu yang mendapat bagian tertentu pada keadaan tertentu.⁵⁹

Al-Qur’an menjelaskan bahwa yang menjadi *Dzul Faraaidh* adalah:

- a. Anak perempuan yang tidak didampingi oleh anak laki-laki;
- b. Ibu;
- c. Bapak dalam hal ada anak;
- d. Duda;
- e. Janda;
- f. Saudara laki-laki dalam hal *kalaalah*;
- g. Saudara laki-laki dan saudara perempuan bergabung bersyirkah dalam hal *kalaalah*;
- h. Saudara perempuan dalam hal *kalaalah*

⁵⁸ Tim Kajian Keislaman Nurul Ilmi, *Buku Induk Terlengkap*. (Yogyakarta:2012), h.342

⁵⁹ Fatchur Rachman, *Ilmu Waris*...h.72-84

2. *dzul qarabat*

Yaitu ahli waris yang mendapat bagian warisan tidak tertentu jumlahnya atau mendapat bagian sisa atau disebut juga mendapat bagian terbuka. Jika dilihat dari segi hubungannya dengan si pewaris, maka *dzul qarabat* adalah orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan pewaris melalui garis laki-laki maupun garis perempuan secara serentak. Hubungan garis keturunan yang demikian ini disebut juga dengan hubungan garis keturunan bilateral. Al-Qur'an merinci ahli waris yang mendapat bagian tidak tertentu (*dzul qarabat*), adalah:⁶⁰

- a. Anak laki-laki;
- b. Anak perempuan yang didampingi anak laki-laki;
- c. Bapak;
- d. Saudara laki-laki dalam hal *kalaalah*;
- e. Saudara perempuan yang didampingi saudara laki-laki dalam hal *kalaalah*.

3. *Mawali* (ahli waris pengganti)

Mawali adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu. Penyebabnya adalah karena orang yang digantikan tersebut adalah orang yang seharusnya menerima warisan kalau dia masih hidup, tetapi dalam hal ini dia telah meninggal

⁶⁰ Tim Kajian Keislaman Nurul Ilmi, *Buku Induk Terlengkap*. (Yogyakarta:2012), h.343

terlebih dahulu dari si pewaris. kedudukan orang tuanya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu. Mereka yang menjadi *mawali* ini adalah keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris, atau keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian mewaris (contohnya dalam bentuk wasiat) dengan si pewaris.⁶¹

D. PENGATURAN HARTA MENURUT HUKUM WARIS ISLAM

Tirkah menurut bahasa, adalah sesuatu yang ditinggalkan dan disisakan oleh seseorang. Sedangkan *tirkah* menurut istilah adalah seluruh yang ditinggalkan mayit berupa harta dan hak-hak yang tetap secara mutlak. *tirkah* mencakup 4 (empat) hal, yaitu:

1. Kebendaan, berupa benda-benda bergerak dan benda-benda tetap;
2. Hak-hak yang mempunyai nilai kebendaan, antara lain seperti hak monopoli untuk mendayagunakan dan menarik hasil dari suatu jalan, sumber air minum, dan sebagainya. Termasuk juga hak kemanfaatan, yang antara lain seperti memanfaatkan barang yang disewa dan dipinjam.
3. Sesuatu yang dilakukan oleh mayit sebelum ia meninggal dunia, seperti jerat yang menghasilkan binatang buruan setelah ia meninggal dunia.
4. *Diyat* (denda) yang dibayarkan oleh pembunuh yang melakukan pembunuhan karena khilaf.

Tirkah juga diartikan sebagai sesuatu yang ditinggalkan oleh mayit,

⁶¹ Tim Kajian Keislaman Nurul Ilmi, *Buku Induk Terlengkap*. (Yogyakarta:2012), h.344

berupa harta, diyat yang diambil dari pembunuhnya, juga termasuk di dalamnya berupa hak seperti hak khiyar, syuf'ah, dan lain-lain.

Pada prinsipnya, ada 2 (dua) masalah pokok yang terdapat dalam masalah kewarisan, yaitu:⁶²

1. Adanya orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaannya sebagai warisan; dan
2. Seseorang yang meninggal akan meninggalkan orang-orang yang berhak akan menerima harta peninggalan tersebut (ahli waris).

Adapun yang dimaksud dengan warisan ialah harta kekayaan dari seorang yang telah meninggal dunia, yang wujudnya dapat berupa:⁶³

1. Harta kekayaan yang berwujud dan dapat dinilai dengan uang serta piutang atau *aktiva*;
2. Harta kekayaan yang merupakan hutang-hutang yang belum dibayar pada saat meninggal dunia atau *pasiva*;
3. Harta bersama antara suami isteri, bilamana terjadi *syirkah* pada saat akad nikah dilaksanakan. Harta bersama ini dapat berupa:
 - a. Harta bawaan masing-masing si suami ataupun si istri yang diperoleh/dimiliki sebelum akad nikah baik berasal dari warisan, hibah, ataupun usaha-usaha mereka masing-masing sendiri;
 - b. Harta masing-masing suami isteri yang diperoleh/dimiliki

⁶² M. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam Studi Kasus, Perbandingan Ajaran Syafi'i (Patrilineal), Hazairin (Bilateral), Dan Praktek Di Pengadilan Agama, cetakan kedua*, (Jakarta: Ind-Hill.CO, 1987), h.47.

⁶³ M. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam...h.47*.

- sesudah ijab kabul pernikahan atau selama perkawinan, tetapi bukan diperoleh dari usaha bersama-sama misalnya memperoleh warisan, hibah atau pemberian lainnya;
- c. Harta yang diperoleh sewaktu dalam perkawinan atau usaha mereka berdua atau salah seorang dari mereka.
 4. Harta bawaan yang tidak dapat dimiliki langsung oleh kedua belah pihak, misalnya harta pusaka dari kerabat mereka yang dibawa sebagai modal pertama dalam perkawinan yang harus dikembalikan kepada asalnya;
 5. Harta warisan yang merupakan harta peninggalan yang dapat dibagi kepada ahli waris ialah harta keseluruhannya sesudah dipisahkan dari harta suami isteri dan harta pusaka, harta bawaan yang tidak boleh dimiliki, dikurangi hutang-hutang dan wasiat.

Tarikah atau tirkah dalam pengertian bahasa sama artinya dengan *mirats* atau harta yang ditinggalkan. Karenanya, harta yang ditinggalkan oleh seseorang pemilik harta *mawarits*, sesudah meninggalnya untuk *waritsnya*, dinamakan *tarikah* si mati (*tarikatul maiyiti*).⁶⁴ Akan tetapi, para *fuqaha* berbeda pendapat dalam memaknakan *tarikah* secara istilah ini, antara lain:⁶⁵

1. *Tarikah* ialah apa yang ditinggalkan oleh seseorang sesudah meninggalnya, baik merupakan harta, maupun merupakan hak yang bersifat harta, atau hak yang padanya lebih kuat unsur kehartaan atas

⁶⁴ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris (Hukum-Hukum Warisan Dalam Syari'at Islam)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 21.

⁶⁵ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris...*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h.22-

hak perorangan, tanpa melihat kepada siapa yang berhak menerimanya. Maka segala yang ditinggalkan oleh seseorang sesudah wafatnya, dikatakanlah *tarikah* baik yang meninggal itu ada berhubung sebelum meninggal, ataupun tidak, baik hutang-hutangnya berpautan dengan benda seperti hutang lantaran menggadaikan sesuatu ataukah hutang-hutang berpiutang dengan tanggung jawabnya sendiri seperti hutang maskawin;

2. *Tarikah* ialah harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang tidak bersangkutan paut dengan harta itu, juga hak orang lain. Benda-benda yang bersangkutan paut hak orang lain dengan harta itu, semasa masih hidup orang yang meninggalkan harta, tidak digolongkan ke dalam *tarikah*. Karenanya benda-benda yang digadaikan dan benda-benda yang dibeli diwaktu dia hidup yang belum diterima dan belum dibayar harganya sampai dia meninggal, tidak dipandang *tarikah*;⁶⁶
3. *Tarikah* ialah harta orang yang meninggal yang dapat dipenuhi wasiat si mati itu daripada harta tersebut dan berhak dipusakai oleh para *warits*.

Harta pewaris yang diambil untuk *tajhiznya* dan *tajhiz* orang yang harus dinafkahi, demikian pula harta yang dipergunakan untuk membayar hutang, tidak dimasukkan ke dalam *tarikah* si mati. Berdasarkan pendapat ini, timbullah suatu *aqidah* yang berbunyi sebagai berikut, yaitu: *tak ada tarikah melainkan sesudah dibayar*

⁶⁶ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris...*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h.23-

hutang.

E. UTANG

a. pengertian utang dan macam-macam utang menurut hukum waris islam

Utang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.⁶⁷ Kata “sesuatu” pada definisi utang tersebut mempunyai makna yang luas yaitu selain dapat berbentuk uang, juga dapat berbentuk barang dengan ketentuan barang tersebut habis karena pemakaian. Yang dimaksud dengan utang di sini adalah utang-utang mutlaqah, yaitu utang yang tidak berkaitan dengan wujud harta peninggalan, tetapi berkaitan langsung dengan tanggungan si mayit. Utang-utang ini semuanya berkaitan erat dengan *tirkah*, baik utang ini berupa utang kepada Allah SWT seperti utang zakat, *kaffarah*, dan haji yang wajib, maupun utang kepada anak Adam seperti utang upah, dan sebagainya.

Ada beberapa faktor yang mendorong seseorang untuk berhutang, antara lain adalah:⁶⁸

1. Keadaan darurat, karena kesulitan hidup sehingga terpaksa berhutang atau meminjam dari orang lain.
2. Kecenderungan untuk menikmati kemewahan. Misalnya adalah ketika melihat orang lain memiliki barang-barang mewah, maka

⁶⁷Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT. Sinar Baru, 1990), h. 287,

⁶⁸Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam, Cetakan ketiga* (Bandung: CV. Diponegoro, 1999), h. 212.

hati pun tergoda untuk ikut memilikinya. Karena tidak mempunyai uang maka dipaksakan juga untuk membeli barang mewah dengan cara hutang.

3. Akibat kalah judi lalu seseorang berusaha menebus kekalahannya dengan jalan meminjam uang untuk meneruskan perjudiannya dengan harapan menang.

Pada prinsipnya, hutang dapat diklasifikasi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:⁶⁹

- a. Hutang kepada Allah (*Dainullah*)
- b. Hutang kepada sesama (*Dainul-ibad*). Hutang ini terbagi menjadi 2 (dua) lagi, yaitu:
 - a) *Dainul 'ainiyah*, yaitu hutang yang berpautan dengan wujud harta peninggalan; dan
 - b) *Dainul mutlaqah*, adalah hutang yang tidak bersangkutan dengan wujud harta peninggalan. Selanjutnya hutang ini juga terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:
 - 1) *Dainus Shihah*, adalah hutang yang dilakukan di waktu sehat berdasarkan suatu alat pembuktian atau pengakuan yang dikuatkan dengan sumpah (atas permintaan kreditur). Dapat juga disamakan dengan *Dainus Shihah* adalah tindakan-tindakan yang dikerjakan di waktu sakit, karena adanya suatu sebab yang nyata, berdasarkan suatu

⁶⁹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT. Sinar Baru, 1990), h. 287

pembuktian. Misalnya seseorang dikala sakit, dia berhutang kepada orang lain dan kemudian dinyatakan oleh saksi bahwa ia telah menerima uang tersebut dari kreditur atau ia membeli suatu barang seharga Rp. 1000,- dan saksi menyatakan bahwa ia telah menerima barang yang dibelinya dari penjual tersebut, atau membeli obat-obatan untuk mengobati sakitnya dengan adanya bukti berupa kwitansi pembelian, dan sebagainya.

Tindakan-tindakan yang belum dipenuhinya tersebut disamakan dengan *Dainus Shihah*, yakni wajib dilunasi lantaran adanya bukti bukti yang kongkrit (yang tidak perlu adanya pengakuan dari dirinya sendiri) yang tidak dapat ditolak.

2) *Dainul Maradh*, ialah hutang yang diakui diwaktu sakit atau dianggap dalam keadaan sakit, seperti pengakuan seseorang yang hendak maju ke pertempuran atau untuk menjalani hukuman *qishash*, bahwa ia berhutang kepada seseorang.⁷⁰

Dengan demikian hutang orang yang meninggal dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Hutang-hutang kepada Allah SWT yang menurut madzhab Hanafiyah, tidak dituntut lagi sesudah meninggal. Mengenai hutang

⁷⁰ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris...* h.46

kepada sesama manusia (hamba Allah SWT), yang berpautan dengan benda, menurut madzhab Abu Hanifah, Malik, dan Asy Syafi'i adalah diambil dari *tarikah* sebelum diambil *tajhiz* mayyit, seperti hutang menggadaikan barang. Sedangkan menurut madzhab ahmad tidak didahulukan pembayaran hutang berpautan dengan benda atas *tajhiz* mayyit.

2. Hutang-hutang kepada sesama manusia. Hutang ini ada yang berpautan dengan dzat harta sendiri, ada yang berpautan dengan pribadi yang meninggal, ada hutang-hutang yang dilakukan dimasa sehat (melengkapi hutang yang ada keterangannya, baik yang dilakukan dalam masa sehat, ataupun masa sakit, baik yang diakui dimasa sehat atau yang ada saksi dimasa dia sakit.⁷¹ Maka sekiranya orang yang sakit yang membawa kepada kematiannya, mengaku ada berhutang, yang diketahui adanya hutang itu dengan jalan penyaksian orang-orang yang mendampinginya, seperti hutang karena dia merusakkan sesuatu diwaktu dia dalam sakit yang membawa kematiannya itu, maka hutang yang semacam ini dipandang hutang dalam masa sehat juga. Karena bukti adanya hutang itu ialah penyaksian seperti ongkos dokter yang mengobatinya, atau harga obat yang dimakannya, dan ada hutang-hutang yang dilakukan pada masa sakit (ialah hutang yang tidak ada jalan atau keterangan menetapkan adanya, selain dari pada

⁷¹ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris...* h.28-29

pengakuan si sakit sendiri dalam keadaan dia sakit itu).

Berkenaan dengan hutang kepada sesama manusia, perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat-akibat buruk antara lain seperti:⁷²

1. Menggoncangkan pikiran, mengganggu ketenangan dan ketenteraman jiwa, sebagaimana hadits riwayat Ahmad dan lain-lain yaitu Rasulullah saw telah memperingatkan, bahwa: *“Jiwa orang mu'min tergantung kepada hutangnya, hingga hutang itu dilunasi.”*
2. Merugikan nama baik keluarga, karena terganggu oleh tagihan-tagihan hutang;
3. Hutang yang besar dapat menghambat usaha orang lain. Pihak yang memberi hutang dapat mengalami kemacetan usaha, karena kapitalnya tertahan di tangan orang yang berhutang;
4. Pada puncaknya, hutang besar yang tak sanggup dibayar dapat mendorong seseorang berbuat kejahatan, misalnya dengan mencuri, menipu, bunuh diri, dan sebagainya.

Adapun mengenai ketentuan bahwa dengan matinya orang yang berhutang, maka dengan sendirinya sudah datang masa membayar hutangnya, oleh 3 (tiga) ulama dinyatakan sebagai berikut:

1. Pendapat Jumhur Fuqaha, yaitu hutang yang belum datang waktu membayarnya, dianggap telah datang waktu membayarnya dengan wafatnya orang yang berhutang, tapi tidak terus datang masa membayarnya dengan wafat orang yang memberi hutang;

⁷² Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam, Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1999), h. 211

2. Pendapat golongan Hambaliyah dan segolongan dari Tabi'ien seperti Al Hasan Al Bisri dan Az Zuhri, yaitu hutang yang ditangguhkan itu tidak datang masa membayarnya dengan matinya yang berhutang, atau yang menghutangkan, hanya waktunya menurut perjanjian yang telah dibuat;
3. Pendapat golongan Dhahiriyah, yaitu hutang yang ditangguhkan, menjadi hutang yang harus langsung dibayar, hilang arti tangguh, dengan meninggal salah seorang.

b. Dasar Hukum Utang

Sumber hukum yang menyatakan didahulukannya pelaksanaan hutang daripada pelaksanaan wasiat adalah:⁷³

1. Hadits yang diriwayatkan oleh at Turmudzy yang menerangkan bahwa: “bahwa nabi Muhammad SAW memutuskan untuk melunaskan hutang sebelum melaksanakan wasiat, sedang kamu kalian pada mendahulukan wasiat sebelum melunaskan hutang.”
2. Hadits yang diriwayatkan oleh Ad Daru Quthny, yang menyatakan bahwa:
 “Rasulullah SAW bersabda: hutang itu dilunasi sebelum melaksanakan wasiat dan bagi orang yang berhak waris tidak ada hak menerima wasiat.”
3. Hadits riwayat Muslim, yang menyatakan bahwa:
 “Rasulullah saw bersabda bahwa akan diampuni orang yang mati

⁷³Fathur Rachman, *Ilmu Waris*, (Bandung: ALMa'arif, 1981) h.69.

syahid semua dosanya kecuali hutang.”

4. Ijma' dari para sahabat Rasulullah saw dalam masalah itu.
5. Logika sebagai berikut: sebagaimana dimaklumi bahwa wasiat itu dapat berfungsi sebagai *tabarru'* (suatu perbuatan yang dilakukan secara sukarela) untuk mewujudkan amal-amal kebajikan dan dapat berfungsi sebagai suatu kewajiban, baik untuk memenuhi kewajiban bersama, seperti untuk memberikan bagian kepada cucu-cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu daripada orang yang mewariskan (*washiyat wajibah*) maupun untuk memenuhi pembayaran zakat dan lain sebagainya, maka dalam hal pelunasannya ditentukan sebagai berikut:⁷⁴
 - a. Bila wasiat yang berfungsi sebagai *tabarru'* kami hadapkan dengan pelunasan hutang yang wajib dilaksanakan, maka sudah barang tentu suatu kewajiban itu adalah lebih kuat untuk dipenuhi daripada yang *tabarru'* (sunnat);
 - b. Bila wasiat itu berfungsi wajib dan kewajibannya untuk memenuhi hak sesama, seperti *washiyat wajibah*, maka pelunasan hutangnya harus didahulukan daripada wasiat wajibah. Sebab *wasiat wajibah* itu berfungsi sebagai *mawarisi*. Padahal sudah menjadi persepakatan antara fuqaha bahwa bagaimanapun bentuknya wasiat, harus diakhirkan daripada pelunasan hutang;

⁷⁴ Fathur Rachman, *Ilmu Waris*, (Bandung: AlMa'arif, 1981) h.70.

- c. Bila wasiat itu berfungsi wajib dan kewajibannya untuk memenuhi hak Tuhan, maka pelunasan hutang juga harus didahulukan daripada wasiat ini. Sebab pelunasan hutang itu adalah hak kreditur, sekalipun ia sudah kaya, tetapi masih memerlukan untuk pemenuhannya. Sedang Tuhan adalah dzat yang sudah cukup. Jadi logislah kiranya pemenuhan terhadap orang yang sangat memerlukan harus diutamakan daripada yang tidak memerlukan.

Memperhatikan alasan-alasan tersebut, ternyata bahwa pelunasan hutang itu harus didahulukan daripada pelaksanaan wasiat, meskipun wasiat yang wajib sekalipun.⁷⁵

c. Dasar Hukum Gadai

Sistem hutang piutang dengan gadai ini diperbolehkan (jaiz) tidak wajib berdasarkan kesepakatan ulama, tetapi disyariatkan dengan dasar Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' para Ulama.

1. Berdasarkan dalil Al-Qur'an Al- Baqarah 2:283:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah

⁷⁵ Fathur Rachman, *Ilmu Waris*, (Bandung: AlMa'arif, 1981) h.73.

tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al- Baqarah/2:283)

Berdasarkan ayat di atas, bahwa dalam melakukan kegiatan muamalah yang tidak secara tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada seorang pun yang mampu menjadi juru tulis yang akan menuliskannya, maka hendaklah ada barang tanggungan (borg) yang oleh pihak yang berpiutang digunakan sebagai jaminan.⁷⁶ Sebab gadai tidak bisa terjadi sebelum serah terima barang karena ia merupakan akad saling membantu dan menolong yang membutuhkan serah terima.⁷⁷

Para ulama bersepakat gadai hukumnya boleh, baik ketika tengah perjalanan, maupun ketika Para menetap, berbeda pendapat terdapat mujahid dan ulama Zahiriyyah⁷⁸ karena sunnah menjelaskan tentang pensyariaan dan Al-Rahn secara mutlak, baik ketika sedang

⁷⁶ M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h.125.

⁷⁷ Al-Qadhi Abu Syuja bin Ahmad Al-Ishfahani, Ringkasan Fiqih Mazhab Syaffi'I, alih bahasa Toto Edidarmo, (Jakarta:PT Mizan Publika,2012), Cet.2, h. 327.

⁷⁸ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adilatuhu, (Depok: Gema Insani, 2011), jilid 6, h.109.

ditengah perjalanan maupun ketika sedang menetap.

2. Berdasarkan dalil dari As-sunnah

Masalah rahn juga diatur dalam hadits Nabi Muhammad SAW, yaitu:⁷⁹

عن أنس رضي الله عنه قال : ولقد رهن النبي صلى الله عليه و سلم درعه بشعير ومشيت إلى النبي صلى الله عليه و سلم بخبز شعير وإهالة سنحة ولقد سمعته يقول (ما أصبح لآل محمد صلى الله عليه و سلم إلا صاع ولا أمسى وإنهم لتسعة أبيات)

Artinya: Dari anas r.a dia berkata:”sesungguhnya nabi s.a.w menggadaikan baju besinya dengan biji gandum.Aku menemui nabi s.a.w. dengan membawa roti yang terbuatdari biji gandum dan kue biasa yang sudah tengik. Aku pernah mendengar beliau bersabda: “bagi keluarga Muhammad s.a.w setiap pagi dan sore hanya memerlukan satu sha”. Padahal sesungguhnya mereka ada Sembilan anggota keluarga.” (HR. Bukhari)

Hadis dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi:⁸⁰

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيِّ وَعَلِيُّ بْنُ حَشْرَمٍ قَالَ : أَخْبَرَ نَا عَيْسَ بْنَ يُونُسَ بْنِ الْعَمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ : اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: “Telah meriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali dan Ali bin Khasyram berkata: keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin „Amasy dari Ibrahim dari Aswaddari

⁷⁹ Bukhori, Shahih al-Bukhori, hadis no. 2373, jil. 2 (Beirut al-Yamâmah: Dâr ibnu Katsir, 1987), h. 887.

⁸⁰ Bukhori, Shahih al-Bukhori, jil. 2 (Beirut al-Yamâmah: Dâr ibnu Katsir, 1987), h. 729.

Aisyah berkata: bahwasannya Rasulullah saw. membeli makanan dari seorang yahudi dengan menggadaikan baju besinya (sebagai jaminan/anggunan).”(HR. Bukhori).

Dari hadits diatas praktik gadai sudah pernah diajarkan Nabi Muhammad SAW, Rasulullah pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi mendapatkan gandum untuk keluarganya. Gadai itu diperbolehkan kerana gadai termaksud akad Syar’i yang melindungi hak dan berfungsi untuk membayar hutang jika penghutang tidak sanggup membayar.⁸¹

3. Ijma’ Ulama

Pada dasarnya para ulama telah bersepakat bahwa gadai itu boleh. Para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehnya demikian pula landasan hukumnya. Jumhur ulama berpendapat bahwa gadai disyari’atkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian.⁸²

⁸¹ Muhammad Yusuf, Ensiklopedi Tematis Ayat Al-Qur’an dan Hadits, (Jakarta: Widya Cahaya, 2012), Jil. 7, hal. 49.

⁸² Muhammad Sholikhul Hadi, Pegadaian Syari’ah, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2000), hal.521.

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH

DESA TANJUNG ALAM KABUPATEN LAHAT

A. Batas, Luas dan Letak Desa Tanjung Alam Kabupaten Lahat

Berdasarkan Profil Desa Tanjung Alam Kabupaten Lahat tahun 2016, Desa Tanjung Alam ini memiliki luas wilayah secara keseluruhan seluas 900,5 Ha yang terdiri dari kawasan Perumahan seluas 161 Ha, kemudian kawasan persawahan seluas 61 Ha, kawasan perkebunan 412 Ha, kawasan Kubunin 3,5 Ha, Kawasan ladang/tegalan 65 Ha, Kawasan Area perkantoran 5 Ha, Kawasan hutan 89 Ha, lain-lain (Jalan, Sungai) 4 Ha. Jadi berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa kawasan perkebunan merupakan kawasan yang terbesar dalam Desa Tanjung Alam saat ini.¹

Secara administratif batas-batas Desa Tanjung Alam dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1
Batas-Batas wilayah Desa Tanjung alam

No	Batas	Desa/Sungai
1	Sebelah Utara	Lintang Empat Lawang
2	Sebelah Selatan	Sungai Manau
3	Sebelah Barat	Sungai Nangkalah
4	Sebelah Timur	Sungai Cawang

Sumber : Desa Tanjung Alam Kabupaten Lahat, 2016


¹ Sumber Data: Kantor Kepala Desa Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat, *Dokumen Resmi Kantor Kepala Desa Tanjung Alam*.

B. Pemerintahan

Wilayah Desa Tanjung alam dikepalai oleh seorang Kepala Desa sebagai pimpinan tertinggi yang diangkat oleh Camat Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat. Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan atau kemasyarakatan kepala desa dibantu oleh seorang sekretaris Kekepala desaan dan dibantu oleh perangkat Kekepala desaan lainnya. Untuk lebih jelasnya lagi maka dapat dilihat dari gambar di bawah ini :²

² Sumber Data: Kantor Kepala Desa Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat, *Dokumen Resmi Kantor Kepala Desa Tanjung Alam*.

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH TANJUNG ALAM
KECAMATAN TANJUNG SAKTI PUMU KABUPATEN LAHAT**



Pada gambar di atas dapat terlihat di dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala desa dibantu oleh perangkat Kekepala desaan yang terdiri dari Bpd, Kasi Pemerintahan, Kasi Pembangunan, Kaur Kemasyarakatan, Seketaris Desa, Kadun I, Kadun II, Kadun III. Struktur Desa Tanjung alam di atas menunjukkan beberapa posisi jabatan yang tentunya memiliki peran yang berbeda dengan yang lainnya. Akan tetapi, semuanya tetap satu kesatuan yang utuh yang mana satu dengan yang lainnya saling tergantung.³

C. Demografi dan Monografi Kekepala desaan

Desa Tanjung alam merupakan kawasan yang mempunyai jumlah penduduk yang cukup banyak. Jumlah penduduk di desa Tanjung alam ini terbilang cukup banyak, hal ini dapat terlihat pada tabel berikut:⁴

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk di Desa Tanjung alam
Kecamatan Tanjung Sakti

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1	Jumlah Laki-laki	812 Jiwa
2	Jumlah Perempuan	700 Jiwa
3	Jumlah total	1512 Jiwa

Sumber : Profil Desa Tanjung alam 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di Desa Tanjung alam berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah keseluruhan yakni 812 jiwa dan perempuan berjumlah 700 jiwa. Jumlah penduduk yakni berjumlah 1512 jiwa.

³ Sumber Data: Kantor Kepala Desa Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat, *Dokumen Resmi Kantor Kepala Desa Tanjung Alam*.

⁴ Sumber Data: Kantor Kepala Desa Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat, *Dokumen Resmi Kantor Kepala Desa Tanjung Alam*.

D. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur (USIA)⁵

Kelompok umur (tahun, bulan)	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)
0-5			
6-11	98	96	194
12-16	76	88	164
17-21	60	58	118
22-26	54	26	80
27-31	67	23	90
32-36	74	33	107
37-41	57	49	106
42-46	59	59	118
47-51	49	39	88
52-56	32	30	62
57-61	49	34	83
62-66	29	31	60
67-72	24	22	46
>73	6	16	22

Sumber : Profil Desa Tanjung alam 2016

E. Pontensi Fisik Desa Tanjung alam

a. Sarana Perhubungan dan Transportasi

Sarana perhubungan yang digunakan oleh masyarakat Desa Tanjung alam menggunakan penghubung darat seperti mobil, motor, sepeda dan lain-lain. Sarana jalan yang menghubungkan Desa Tanjung alam dengan wilayah lain pada umumnya berupa aspal dan terbilang baik.⁶

⁵ Sumber Data: Kantor Kepala Desa Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat, *Dokumen Resmi Kantor Kepala Desa Tanjung Alam*.

⁶ Sumber Data: Kantor Kepala Desa Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat, *Dokumen Resmi Kantor Kepala Desa Tanjung Alam*.

b. Sarana Kesehatan

Sarana dan prasarana kesehatan di Desa Tanjung alam tidak ada jika masyarakat ingin berobat harus kekecamatan. Fasilitas kesehatan tersebut merupakan penunjang bagi terpenuhny kebutuhan akan kesehatan di Desa Tanjung alam. Kegiatan Puskesmas di kecamatan memiliki fungsi untuk melayani kesehatan masyarakat dengan baik.

c. Sarana Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu terpenting dalam kehidupan, di Desa Tanjung alam memiliki sarana pendidikan berupa Sekolah Dasar (SD), dan Madrasah. Jadi masyarakat Desa Tanjung alam memiliki sarana pendidikan yang memadai untuk memperoleh pendidikan bagi anak-anaknya.⁷ Lebih jelas lagi dengan keterangan di bawah ini.⁸

Tabel 4.4
Jumlah Jenis Prasarana Pendidikan

NO	Jenis prasarana	Status kepemilikan	Jumlah
3	Gedung SD/sederajat	Milik sendiri	1 buah
4	Gedung Madrasah	Milik sendiri	1 buah

Sumber : Profil Desa Tanjung alam 2016

d. Sarana Ibadah

Desa Tanjung alam memiliki 2 masjid yang memadai yaitu: Masjid Al-Muttaqi, dan Masjid Nurul Iman. Berdasarkan pernyataan

⁷ Sumber Data: Kantor Kepala Desa Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat, *Dokumen Resmi Kantor Kepala Desa Tanjung Alam*.

⁸ Sumber Data: Kantor Kepala Desa Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat, *Dokumen Resmi Kantor Kepala Desa Tanjung Alam*.

diatas dapat diketahui bahwa di Desa Tanjung alam terdapat 2 fasilitas ibadah (masjid). Adanya masjid di Desa Tanjung alam dapat menjadi wadah pendidikan dan menambah nilai-nilai agama bagi masyarakat setempat. di masjid-masjid juga didirikan taman pendidikan Al-Quran dan Risma. Keberdaan taman pendidikan Al-Quran dan Risma yang beranggotakan para remaja dengan melakukan kegiatan pengajian satu kali dalam seminggu. Selain itu Risma memiliki peran dan membantu program-program yang dilaksanakan di masjid pada bulan puasa, sehingga aktivitas keagamaan berlangsung dengan baik.⁹

e. **Profil Informan**

Informan pada penulisan ini ada 21 (dua puluh satu) orang. Pada bagian ini akan penulis jelaskan profil informan yang menjadi subjek penulisan. Identitas informan dicantumkan secara jelas, karena tidak ada unsur menjatuhkan harga diri pribadi dan merusak nama baik keluarga. Pada profil informan dijelaskan nama, jenis kelamin, umur, dan jabatan, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 4.4
Profil Informan

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur
1	Sidi arwansyah	L	40
2	Basuki rahmat	L	67
3	Yego	L	40
4	Irianto	L	37
5	Guminto	L	34

⁹ Sumber Data: Kantor Kepala Desa Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat, *Dokumen Resmi Kantor Kepala Desa Tanjung Alam*.

6	Nasum	L	50
7	Satam	L	41
8	Mayurdin	L	53
9	Aidi	L	35
10	Damhar	L	54
11	Sawali	L	39
12	Novran	L	58
13	Yudi	L	47
14	Rubi	L	31
15	Amidi	L	58
16	Arpin	L	39
17	Aliansyah	L	44
18	Rinsi	L	37
19	Diki	L	34
20	Norman	L	49
21	yandi	L	53

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Hukum Waris Di Desa Tanjung Alam Kabupaten Lahat

Hukum waris pada masyarakat di desa tanjung alam kabupaten lahat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengalihkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu generasi manusia kepada keturunannya. Proses tersebut mulai pada waktu orang tua pada turunannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di desa tanjung alam kabupaten lahat ini memiliki sistem kewarisan mayorat, dimana penguasaan tunggal atas harta peninggalan ditangan anak tertua laki-laki. Bila anak tersebut menjual atau menggadaikan harta warisan yang belum dibagi, bukan karena satu kewenangan yang sah, maka tindakan tersebut bisa dituntut oleh saudara-saudaranya yang lain karena pada prinsipnya setiap individu memiliki hak mewaris dari harta orang tuanya.¹

Adapun perkembangan hukum waris dalam masyarakat Di Desa Tanjung Alam Kabupaten Lahat yaitu dalam hal:²

a) Pewaris

Pewaris merupakan seseorang yang menyerahkan harta warisannya pada saat ia masih hidup, atau pada saat ia sudah meninggal. Dalam

¹ Wawancara dengan basuki rahmat, berusia 67 tahun, bertempat tinggal di tanjung alam kecamatan tanjung sakti kabupaten lahat, jabatan sebagai ketua adat dan imam masjid desa tanjung alam, di temui di rumah, pukul 13:00 WIB, tanggal 17 Mei 2018

² Wawancara dengan yego berusia 40 tahun, bertempat tinggal di tanjung alam kecamatan tanjung sakti kabupaten lahat, jabatan sebagai tokoh pemuda, di temui di rumah, pukul 15:00 WIB, tanggal 18 Mei 2018

masyarakat di Desa Tanjung Alam Kabupaten Lahat, yang disebut pewaris adalah orang tua laki-laki (ayah) yang berkedudukan sebagai pemilik dari harta warisan. Dalam sistem Mayorat apabila pewaris akan meninggal, maka akan meninggalkan harta milik bersama untuk diteruskan kepada anak tertua.³

Namun seiring dengan perkembangan zaman, maka yang berkedudukan sebagai pewaris dalam masyarakat di Desa Tanjung Alam Kabupaten Lahat, bisa juga ayah dan ibu (orang tua), karena pada umumnya sekarang harta warisan dibagi-bagi pada saat kedua orang tua sudah meninggal dunia.

Masyarakat di Desa Tanjung Alam Kabupaten Lahat menganut sistem kemasyarakatan Patrilineal, oleh karena itu, biasanya yang dianggap sebagai pewaris hanyalah pihak ayah sebagai kepala keluarga. Tetapi sekarang yang berkedudukan sebagai pewaris adalah kedua orang tua (ayah dan ibu), karena di zaman sekarang ini, ibu/istri telah banyak berperan dalam menunjang ekonomi rumah tangga/keluarga, dan penghasilan ibu/istri masuk kedalam harta bersama suami istri, maka harta bersama itu pula kelak yang akan diwariskan kepada anak-anaknya pada saat suami istri tersebut meninggal dunia.

b) Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris. Pada umumnya, semua orang yang berhak

³ Wawancara dengan Irianto berusia 37 tahun, bertempat tinggal di Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Sakti Kabupaten Lahat, pekerjaan petani di Desa Tanjung Alam, di temui di rumah, pukul 13.00 WIB, tanggal 19 Mei 2018

menerima bagian dalam harta warisan, yaitu anggota keluarga dekat dari pewaris yang berhak dan berkewajiban menerima penerusan harta warisan, baik berupa barang berwujud maupun harta yang tidak berwujud benda, seperti kedudukan (jabatan) dan tanggung jawab adat, menurut susunan kemasyarakatan dan tata tertib adat yang bersangkutan. Selain itu tidak terlepas dari pengaruh susunan kekerabatan yang patrilineal, matrilineal atau parental, sistem perkawinan yang berbentuk pembayaran uang jujur (patrilokal) atau tanpa pembayaran uang jujur (matrilokal) atau perkawinan mandiri, sistem pewarisan yang individual, kolektif atau mayorat, jenis dan macam dari harta warisan, letak tempat harta warisan itu berada, serta kedudukan dari para ahli waris itu sendiri.⁴

Dalam kekerabatan Patrilineal seperti masyarakat adat Besemah, semua anak lelaki adalah ahli waris, sedangkan anak perempuan dan janda bukan ahli waris. Dalam sistem warisan mayorat anak laki-laki tertua yang berhak sebagai ahli waris utama, yaitu sebagai pemegang kekuasaan penuh terhadap harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris, sedangkan saudara kandungnya laki-laki yang lain hanya sebagai waris saja.

Unsur-unsur pewarisan dalam sistem hukum waris Di Desa Tanjung Alam Kabupaten Lahat, terdiri atas:⁵

⁴ Wawancara dengan basuki rahmat, berusia 67 tahun, bertempat tinggal di tanjung alam kecamatan tanjung sakti kabupaten lahat, jabatan sebagai ketua adat dan imam masjid desa tanjung alam, di temui di rumah, pukul 13:00 WIB, tanggal 17 Mei 2018

⁵ Wawancara dengan basuki rahmat, berusia 55 tahun, bertempat tinggal di tanjung alam kecamatan tanjung sakti kabupaten lahat, jabatan sebagai tokoh masyarakat desa tanjung alam, di temui di rumah, pukul 13:00 WIB, tanggal 17 Mei 2018

a. Anak Laki-laki

Yaitu semua anak laki-laki yang sah yang berhak mewaris seluruh harta kekayaan, baik harta pencaharian maupun harta pusaka. dikalangan masyarakat Di Desa Tanjung Alam Kabupaten Lahat yang berlaku sistem mayorat laki-laki mengutamakan kedudukan anak laki-laki daripada anak perempuan, anak laki-laki adalah penerus keturunan bapaknya yang ditarik dari satu bapak asal, sedangkan anak perempuan disiapkan untuk menjadi anak orang lain, yang akan memperkuat keturunan orang lain. Semua harta peninggalan diwarisi dan dikuasai oleh anak laki-laki yang tertua dengan kewajiban mengurus semua kehidupan adik-adiknya.

Kedudukan anak laki-laki dalam hukum di desa tanjung alam kabupaten lahat dengan sendirinya berada ditangan anak laki-laki yang tertua meliputi hak waris, kedudukan adat, dan hak keturunan. Maka anak laki-laki tertua dari keturunan tertua mempunyai kedudukan sebagai pemimpin (*tuwe*) yang bertindak memimpin dan bertanggung jawab mengatur anggota kerabatnya. Kedudukan anak dalam hal ini pada prinsipnya tidak mutlak berlaku apabila terjadi adopsi atau mengambil anak orang lain dijadikan anak adat.

b. Anak Angkat

Kedudukan anak angkat adalah merupakan hasil suatu pengakuan dan pengesahan. Apabila berstatus sebagai anak laki-laki, maka ia akan mewarisi dan menggantikan kedudukan orang tua atau

ayah angkatnya. Anak angkat di dalam masyarakat di desa tanjung alam kabupaten lahat, merupakan ahli waris yang kedudukannya sama seperti halnya anak sah, namun anak angkat ini hanya menjadi ahli waris terhadap harta pencaharian/harta bersama orang tua angkatnya, sedangkan untuk harta pusaka, anak angkat tidak berhak.

Pengangkatan anak pada masyarakat di Desa Tanjung Alam Kabupaten Lahat dilakukan dengan beberapa tahap yaitu :⁶

- 1) Musyawarah keluarga
- 2) Musyawarah kerabat
- 3) Musyawarah masyarakat adat
- 4) Upacara

Musyawarah keluarga dipimpin oleh paman dari pihak yang akan mengangkat anak, atau seseorang yang ditokohkan dalam keluarga. Musyawarah dihadiri oleh paman dan bibi serta saudara laki-laki calon ayah angkat. Pada umumnya mereka membicarakan alasan mengapa keluarga yang bersangkutan akan mengangkat anak dan membicarakan tingkatan upacara yang akan dilakukan oleh yang bersangkutan serta status anak tersebut di kemudian hari.⁷

Apabila diperoleh kesepakatan dalam musyawarah

⁶ Wawancara dengan Nopran, berusia 42 tahun, bertempat tinggal di tanjung alam kecamatan tanjung sakti kabupaten lahat, pekerjaan petani desa tanjung alam, di temui di rumah, pukul 16:00 WIB, tanggal 22 Mei 2018

⁷ Wawancara dengan basuki rahmat, berusia 67 tahun, bertempat tinggal di tanjung alam kecamatan tanjung sakti kabupaten lahat, jabatan sebagai ketua adat dan imam masjid desa tanjung alam, di temui di rumah, pukul 13:00 WIB, tanggal 17 Mei 2018

keluarga maka dilanjutkan dengan musyawarah kerabat. Musyawarah kerabat dipimpin langsung oleh seseorang yang berstatus sebagai pemimpin keluarga. pada musyawarah ini dihadiri oleh:⁸

- 1) Paman atau bibi dari ayah dan ibu
- 2) Kakak dan adik laki-laki dan perempuan dari pihak ayah dan ibu yang berstatus ipar
- 3) Keluarga yang akan diangkat (ayah, ibu serta saudara saudaranya) Pada musyawarah ini, yang dibicarakan sama seperti tahap awal,

antara lain membicarakan tentang status dan upacara yang akan dilakukanserta fasilitas yang perlu dipersiapkan, setelah diperoleh kesepakatan maka dilanjutkan ke tahapan ke tiga yaitu musyawarah adat.

Musyawarah masyarakat adat Besemah ini diawali dengan kegiatan:⁹

- 1) Calon orang tua angkat/ yang mewakili menyampaikan niat/maksudnya
- 2) Pimpinan adat (*juraytuwe*) mengundang para tokoh adat
- 3) Pimpinan adat (*juraytuwe*) memimpin musyawarah dan

⁸ Wawancara dengan mahyurdin, berusia 62 tahun, bertempat tinggal di tanjung alam kecamatan tanjung sakti kabupaten lahat, jabatan sebagai tokoh masyarakat di desa tanjung alam, di temui di rumah, pukul 19:00 WIB, tanggal 31 Mei 2018

⁹ Wawancara dengan basuki rahmat, berusia 67 tahun, bertempat tinggal di tanjung alam kecamatan tanjung sakti kabupaten lahat, jabatan sebagai ketua adat dan imam masjid desa tanjung alam, di temui di rumah, pukul 13:00 WIB, tanggal 17 Mei 2018

membentuk Badan Penyelenggara pesta adat yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan pelaksana

- 4) Keluarga yang bersangkutan menyerahkan dan memohon untuk memusyawarahkan dan menetapkan status anak angkat tersebut
- 5) Para peserta musyawarah melaksanakan musyawarah dan menetapkan status anak angkat dan mengesahkan nama adat anak angkat yang bersangkutan
- 6) Pelaksanaan pesta adat dilanjutkan dengan penetapan status anak yang bersangkutan di dalam masyarakat adat yang bersangkutan.
- 7) Pada tahap ini telah disertai dengan sejumlah uang adat untuk keperluan upacara tersebut dengan perinciannya

Apabila proses pengangkatan anak telah terlaksana, dengan demikian secara adat anak laki-laki yang diangkat telah terputus hubungannya secara adat kepada orang tua kandungnya secara adat pula akan tetapi secara pribadi, secara hukum agama dan hukum pemerintah pemutusan hubungan itu tidak terjadi.¹⁰

c. Istri/janda

Istri/janda bukan ahli waris dari suami yang telah wafat, sebab menurut hukum waris adat, hubungan kewarisan ditentukan oleh adanya hubungan darah. Akan tetapi jika anak-anak masih kecil belum mampu

¹⁰ Wawancara dengan sawali, berusia 39 tahun, bertempat tinggal di tanjung alam kecamatan tanjung sakti kabupaten lahat, pekerjaan sebagai petani desa tanjung alam, di temui di rumah, pukul 13:00 WIB, tanggal 7 Juni 2018

menguasai harta warisan, maka yang berkuasa atas harta warisan adalah ibu, sampai anak-anaknya dewasa. Jika anak-anaknya sudah dewasa, maka harta warisan akan dibagikan, maka ibu boleh mendapat bagian seperti bagian anak sebagai pewaris, atau dia ikut pada anak yang tertua atau yang di senangnya.¹¹

Anak perempuan dan janda bukanlah ahli waris pada masyarakat di Desa Tanjung Alam Kabupaten Lahat, mereka hanya dapat menikmati hasil dari pemanfaatan tanaman dan tumbuhan di tanah yang dikuasai oleh anak laki-laki tertua. Akan tetapi, faktor agama Islam sangat mempengaruhi terhadap masyarakat di Desa Tanjung Alam Kabupaten Lahat yang mayoritas beragama Islam. Masyarakat di Desa Tanjung Alam Kabupaten Lahat memahami bahwa dalam Islam terdapat persamaan hak, yaitu setiap keluarga (laki-laki atau perempuan) mendapat bagian tertentu sesuai dengan ketetapan agama terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Bagian harta warisan yang diperoleh anak perempuan adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari yang diperoleh anak laki-laki. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Quran surat An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ^ج فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ^ط وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ^ج وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ
 مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَوَلِدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَوَلِدٌ وَأَبَاؤُهُ

¹¹ Wawancara dengan basuki rahmat, berusia 67 tahun, bertempat tinggal di tanjung alam kecamatan tanjung sakti kabupaten lahat, jabatan sebagai ketua adat dan imam masjid desa tanjung alam, di temui di rumah, pukul 13:00 WIB, tanggal 17 Mei 2018

فَلِأُمَّهِ الْثُلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ
 دِينِ ءِآبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنْ رَبِّ اللَّهِ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya : “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Selain itu, anak perempuan bisa mendapat bagian dari warisan ayahnya, bila pada saat ia melakukan perkawinan, ia diberi bekal harta bawaan yang berupa perhiasan, alat transportasi atau tanah. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyebutkan bahwa Kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara warisan yang meliputi: (a) penentuan siapa yang menjadi ahli waris; (b) penentuan mengenai harta peninggalan; (c) penentuan mengenai bagian masing-masing ahli waris; (d) pelaksanaan pembagian harta peninggalan; dan (e) penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan

bagian masing-masing ahli waris. dikeluarkannya undang-undang tersebut, maka terhadap perkara warisan antara orang-orang yang beragama Islam akan tunduk pada hukum waris Islam.

c) **Harta Warisan**

Harta kekayaan merupakan alat mempertahankan kesatuan, maka pada dasarnya dalam proses pewarisan tidak dilakukan pembagian atau harta peninggalan tidak dibagi-bagi di antara para warisnya. Dalam pengertian umum, warisan merupakan semua benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, baik harta peninggalan itu sudah dibagi-bagi, belum terbagi atau memang harta peninggalan tersebut tidak dapat dibagi-bagi.¹²

Penerusan harta peninggalan atau warisan dari si pewaris kepada para warisnya dapat di bedakan antara sistem penerusan kolektif dan mayorat pada masyarakat yang kekerabatannya bersifat patrilineal terhadap harta pusaka, dan penerusan yang individual pada masyarakat yang kekeluargaannya bersifat parental terhadap harta yang bukan harta pusaka, tetapi merupakan harta pencaharian (harta bersama) orang tua saja. Singkatnya yaitu penerusan terhadap harta yang tidak dapat dibagi-bagi dan penerusan terhadap harta yang dibagi-bagi.

Saat ini, pada masyarakat di Desa Tanjung Alam Kabupaten Lahat, sistem mayorat merupakan hanya pelimpahan semata-mata untuk tanggung jawab, yaitu tanggung jawab terhadap harta peninggalan orang tua yang telah meninggal dunia kepada anak tertua laki-laki. saat ini, harta tersebut dibagi-

¹² Wawancara dengan Amidi, berusia 58 tahun, bertempat tinggal di tanjung alam kecamatan tanjung sakti kabupaten lahat, jabatan sebagai khotib masjid desa tanjung alam, di temui di rumah, pukul 20:00 WIB, tanggal 09 Juni 2018

bagi secara proporsional ke masing-masing ahli waris yang ada. Jadi, terhadap harta pusaka hanya terdapat hak memungut hasil dan bukan hak milik, akan tetapi tanggung jawab terhadap pengelolaan harta pusaka tersebut diberikan kepada satu orang yaitu anak laki-laki tertua. Harta ini dibagi-bagi untuk masing-masing ahli waris yang sangat membutuhkan karena kesulitan ekonomi. Seperti harta peninggalan orang tua, misalnya berupa barang tidak bergerak tanah atau rumah dijual terlebih dahulu, dari hasil/harga penjualan yang didapat baru kemudian harta warisan tersebut dibagi-bagi dalam bentuk uang tunai pada masing-masing individu ahli waris.

d) Pembagian harta warisan

Pada dasarnya, dalam pembagian warisan pada masyarakat di Desa Tanjung Alam Kabupaten Lahat dilaksanakan dengan sistem pembagian secara mayorat laki-laki, dimana penguasaan dan pengelolaan terhadap harta warisan peninggalan orang tua diserahkan kepada anak laki-laki, disebabkan *anak-tuwe* laki-laki (anak laki-laki tertua) merupakan pemimpin dan penanggung jawab keluarga yang menggantikan kedudukan orang tuanya. Namun dalam perkembangannya saat ini, ada pula dalam pembagian warisan pada masyarakat Di Desa Tanjung Alam Kabupaten Lahat dilaksanakan dengan sistem pembagian secara individual, yaitu harta warisan dibagi-bagi pada masing-masing individu sebagai ahli waris dan untuk kemudian hari akan berada pada penguasaan dan pengelolaan masing-masing individu ahli waris.¹³

¹³ Wawancara dengan basuki rahmat, berusia 67 tahun, bertempat tinggal di tanjung alam kecamatan tanjung sakti kabupaten lahat, jabatan sebagai ketua adat dan imam masjid desa tanjung

Faktor penyebab perlu dilaksanakannya pembagian warisan secara individual adalah dikarenakan tidak ada lagi yang berhasrat memimpin penguasaan atau pemilikan harta warisan secara bersama, disebabkan para waris tidak terikat lagi pada satu rumah kerabat atau rumah orang tua dan lapangan kehidupan masing-masing anggota waris telah tersebar tempat kediamannya.

Namun, pergeseran nilai-nilai pada harta peninggalan tersebut tidak diikuti oleh adanya pergeseran adat masyarakat di Desa Tanjung Alam Kabupaten Lahat yang masih dipegang teguh oleh masyarakat di Desa Tanjung Alam Kabupaten Lahat, yaitu dari segi pola kebudayaan masyarakat adat (pola sikap, pola perilaku dan cara berpikir kritis). Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut tidak langsung menghapus tradisi adat yang ada dan menggantikan suatu tradisi yang baru tetapi sedikit demi sedikit mengikis keberadaan tradisi adat yang lama.

B. Terbukanya Harta Warisan Pada Masyarakat di Desa Tanjung Alam Kabupaten Lahat

Pengalihan harta warisan kepada para ahli waris, pada umumnya terjadi setelah pemilik harta atau pewaris meninggal dunia, hal ini dapat dijumpai dalam berbagai sistem hukum, baik hukum waris barat, hukum waris Islam dan juga dalam hukum adat. Pada masyarakat di Desa Tanjung Alam Kabupaten Lahat dapat juga dijumpai pengalihan harta waris itu terjadi pada saat pewaris masih hidup.¹⁴

alam, di temui di rumah, pukul 13:00 WIB, tanggal 17 Mei 2018

¹⁴ Wawancara dengan basuki rahmat, berusia 67 tahun, bertempat tinggal di tanjung alam

Pengalihan harta waris sesudah pewaris meninggal dunia merupakan proses yang universal dalam setiap hukum waris, tetapi pengalihan harta sebelum pewaris meninggal dunia dan merupakan proses dalam pembagian warisan setelah pewaris meninggal dunia, hal ini tidak biasa dalam hukum waris pada umumnya, namun hal tersebut merupakan penerapan dari salah satu asas atau prinsip pewarisan yaitu menurut hukum adat, harta peninggalan itu adalah meliputi semua harta benda yang pernah dimiliki oleh si peninggal harta semasa hidupnya. Jadi tidaklah hanya terbatas terhadap harta yang dimiliki pada saat sipeninggal harta mati.¹⁵

Bagi masyarakat di Desa Tanjung Alam Kabupaten Lahat adanya seorang keturunan anak laki-laki sangatlah penting dikarenakan harta warisannya bersifat mayorat laki-laki yang hanya dikuasai anak tertua laki-laki untuk kepentingan bersama. Pada masyarakat di Desa Tanjung Alam Kabupaten Lahat yang masih kuat kekerabatannya, pembagian harta warisan tidak dilakukan secepat mungkin jika salah satu orang tua yang masih hidup tidak dapat lagi mengelola harta warisan dikarenakan sudah tua (uzur) atau para ahli waris mendesak pembagian harta warisan karena adanya keperluan yang mendesak, maka harta warisan dibagikan.

Berbeda dengan kedua orang tua sudah meninggal maka harta warisan akan dibagikan secepat mungkin menurut kelayakan yang terjadi dalam masyarakat. waktu pembagian yang mendesak dapat dilakukan setelah tujuh

kecamatan tanjung sakti kabupaten lahat, jabatan sebagai ketua adat dan imam masjid desa tanjung alam, di temui di rumah, pukul 13:00 WIB, tanggal 17 Mei 2018

¹⁵ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Armico, Bandung, 1983, hal. 49

hari atau setelah empat puluh hari jenazah pewaris dikebumikan atau menurut kesepakatan waktu oleh para waris dapat berkumpul.

Masyarakat di Desa Janjung Alam Kabupaten Lahat proses pewarisan berlangsung pada waktu orang tua (pewaris) sudah meninggal dunia. Hal ini menunjukkan bahwa proses pewarisan masih didominasi oleh tradisi yang telah dianut secara turun temurun. Hal ini disebabkan kuatnya pandangan masyarakat Desa Janjung Alam Kabupaten Lahat terhadap suatu kebiasaan yang telah ada dan dianggap baik. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa proses pewarisan itu ditentukan oleh sikap dan tindakan orang tua (pewaris) dalam menentukan peralihan dan pengoperan harta warisannya. Sikap dan tindakan orang tua itu timbul dari rasa kekhawatiran sesuatu hal yang mungkin terjadi di antara ahli waris dengan adanya harta warisan.¹⁶

Hal ini dilakukan untuk menghindari perselisihan antar ahli waris setelah pewaris meninggal dunia merupakan salah satu unsur yang dominan yang mendorong orang tua (pewaris) melakukan pembagian harta warisan. Tujuan membagi sendiri harta warisan adalah untuk menghindari perselisihan antar ahli waris setelah pewaris meninggal dunia, pewaris menghendaki pembagian secara adil.

C. Bagian Masing-masing Ahli Waris

Pembagian harta waris dapat diadakan terhadap harta warisan yang dapat dibagi-bagi ataupun terhadap harta yang tidak dapat dibagi-bagi kepada semua ahli waris, sesuai dengan sistem kewarisan yang dianut daerah

¹⁶ Wawancara dengan Guminto, berusia 34 tahun, bertempat tinggal di tanjung alam kecamatan tanjung sakti kabupaten lahat, pekerjaan sebagai petani desa tanjung alam, di temui di rumah, pukul 13:00 WIB, tanggal 17 Mei 2018

tertentu. Pembagian harta warisan dapat dilakukan terhadap seluruh harta warisan atau sebagian harta warisan (setelah dikurangi hutang-hutang pewaris) kepada para ahli waris.

Dalam kekerabatan di Desa Tanjung Alam Kabupaten Lahat semua anak laki-laki adalah ahli waris, sedangkan anak wanita bukan ahli waris, tetapi mungkin mendapat warisan sebagai waris. bahwa anak laki-laki yang merupakan ahli waris pada masyarakat di Desa Tanjung Alam Kabupaten Lahat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :¹⁷

- a. Silsilah keluarga didasarkan pada anak laki-laki, anak perempuan tidak dapat melanjutkan silsilah (keturunan keluarga).
- b. Dalam rumah tangga, isteri bukan kepala keluarga. Anak-anak memakai nama keluarga (marga) ayah, isteri digolongkan kedalam keluarga suaminya.
- c. Dalam adat, wanita tidak dapat mewakili orang tua (ayahnya) sebab ia masuk anggota keluarga suaminya.
- d. Apabila terjadi perceraian suami isteri, maka pemeliharaan anak-anak menjadi tanggungjawab ayahnya. Anak laki-laki kelak merupakan ahli waris dari ayahnya baik dalam adat maupun harta benda.

Pembagian harta warisan pada hakekatnya berdasarkan atas keturunan diantara para ahli waris, dalam pembagian harta warisan itu mereka tidak semata-mata memperhitungkan secara ilmu pasti nilai harga dari barang-barang tertentu yang dibagikan kepada mereka masing-masing menerima

¹⁷ Wawancara dengan basuki rahmat, berusia 67 tahun, bertempat tinggal di tanjung alam kecamatan tanjung sakti kabupaten lahat, jabatan sebagai ketua adat dan imam masjid desa tanjung alam, di temui di rumah, pukul 13:00 WIB, tanggal 17 Mei 2018

bagian yang layak saja.¹⁸

Pada dasarnya dalam susunan kekerabatan masyarakat di desa tanjung alam kabupaten lahat yang mempertahankan garis kebapakan (patrilineal) yang berhak menjadi ahli waris adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan bukan ahli waris. Dalam susunan patrilineal, kedudukan anak laki-laki didasarkan pada tata hukum bapak, yang berarti segala sesuatunya dikuasai oleh kebapakan.

Penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta peninggalan yang tidak terbagi-bagi tersebut dilimpahkan kepada anak tertua laki-laki yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Anak tertua dalam kedudukan sebagai penerus tanggung jawab atas harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang tuanya itu, berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudaranya yang lain, terutama yang masih kecil sampai mereka dapat berumah tangga dan berdiri sendiri dalam suatu wadah kekerabatan mereka yang turun temurun.

D. Tata Cara Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Di Desa Tanjung Alam Kabupaten Lahat

Masyarakat di Desa Tanjung Alam Kabupaten Lahat, apabila seorang pewaris meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan, maka harta kekayaan tersebut dapat turun kepada anak laki-laki tertua. Menurut masyarakat di Desa Tanjung Alam Kabupaten Lahat, waris adat merupakan

¹⁸ Wawancara dengan basuki rahmat, berusia 67 tahun, bertempat tinggal di tanjung alam kecamatan tanjung sakti kabupaten lahat, jabatan sebagai ketua adat dan imam masjid desa tanjung alam, di temui di rumah, pukul 13:00 WIB, tanggal 17 Mei 2018

suatu harta baik itu harta bergerak/harta tidak bergerak yang merupakan pemberian orang tua yang sudah meninggal kepada keluarganya. Tujuan pembagian harta waris menurut masyarakat di Desa Tanjung Alam Kabupaten Lahat adalah untuk menjalin silaturahmi antar sesama anggota baik yang masih ada/yang sudah tidak ada.¹⁹

Dalam pembagian harta warisan ini, para ahli waris menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan sehubungan dengan pembagian harta warisan tersebut guna untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh sebagian besar keluarga, biasanya anak tertua memimpin pembagian harta peninggalan tersebut, dengan dasar pertimbangan bahwa :²⁰

1. Anak tertua yang sudah berkeluarga/sudah dewasa
2. Anak tertua harus mampu bersikap jujur, arif dan bijaksana baik terhadap orang tuanya/terhadap saudara-saudara kandungnya.

Sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli waris, hal-hal menyangkut pewaris semasa hidupnya harus diselesaikan oleh pemegang/penguasa harta warisan misalnya hutang piutang pewaris, wasiat yang dibuat pewaris dan lain-lain.

Proses pembagian warisan dalam masyarakat di desa tanjung alam kabupaten lahat ini dapat terjadi dengan dua cara, yaitu :

¹⁹ Wawancara dengan basuki rahmat, berusia 67 tahun, bertempat tinggal di tanjung alam kecamatan tanjung sakti kabupaten lahat, jabatan sebagai ketua adat dan imam masjid desa tanjung alam, di temui di rumah, pukul 13:00 WIB, tanggal 17 Mei 2018

²⁰ Wawancara dengan Rubi, berusia 31 tahun, bertempat tinggal di tanjung alam kecamatan tanjung sakti kabupaten lahat, pekerjaan petani desa tanjung alam, di temui di rumah, pukul 19:00 WIB, tanggal 28 Mei 2018

a) Pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia

1) Penerusan atau peralihan harta warisan

Penerusan atau peralihan dalam proses pewarisan merupakan peralihan penguasaan dan pemilikan pada saat dinyatakan oleh pewaris. Proses penerusan atau peralihan biasanya berkaitan dengan masalah kedudukan, hak dan kewajiban serta harta kekayaan yang tidak dibagi-bagi dari pewaris kepada ahli waris. Hal mana kesemuanya itu sudah berlaku secara tradisional dan pelaksanaannya berdasarkan musyawarah dan mufakat kekeluargaan.²¹

Bahwa proses penerusan dan peralihan harta warisan terjadi pada waktu masih hidup. Proses ini pada umumnya terjadi tergantung kepentingan dari masing-masing pihak. Sedangkan pada masyarakat Di Desa Tanjung Alam Kabupaten Lahat, pemberian harta pada saat pewaris masih hidup tidak dengan sendirinya merupakan pengalihan harta warisan. Pemberian harta tersebut kepada ahli waris semasa hidupnya merupakan pemberian lepas dari pewaris kepada ahli waris.

Penerusan atau pengalihan hak atas kedudukan dan harta kekayaan, biasanya berlaku setelah pewaris berumur lanjut di mana anak tertua lelaki sudah mantap berumah tangga, demikian pula adik-adiknya. penerusan dan pengalihan hak dan kewajiban sebagai kepala rumah tangga menggantikan ayahnya, maka selama ayah masih hidup, ayah tetap kedudukannya sebagai penasehat dan memberikan laporan dan pertanggung jawaban kekeluargaan.

²¹ Wawancara dengan Yandi, berusia 40 tahun, bertempat tinggal di tanjung alam kecamatan tanjung sakti kabupaten lahat, pekerjaan petani desa tanjung alam, di temui di rumah, pukul 13:00 WIB, tanggal 21 Mei 2018

Termasuk dalam arti penerusan atau pengalihan harta kekayaan tertentu, sebagai dasar kebendaan untuk melanjutkan hidup kepada anak-anak yang akan kawin mendirikan rumah tangga baru, misalnya pemberian atau diberikannya rumah dan pekarangan tertentu, bidang-bidang tanah, kebun atau sawah, untuk anak lelaki atau perempuan yang akan berumah tangga.

2) Penunjukan

Penunjukan dalam proses pewarisan itu berarti bahwa penguasaan dan pemilikan harta warisan belum beralih setelah pewaris meninggal dunia. Sebelum pewaris meninggal dunia, harta warisan tersebut masih dikuasai dan dimanfaatkan oleh pewaris. Sedangkan ahli waris hanya mendapat penunjukan atas harta warisan tertentu dari pewaris belum mendapatkan sesuatu (harta warisan), selain hak pakai dan hak menikmati hasilnya. Penunjukan tidak saja untuk barang bergerak tetapi juga untuk barang tetap seperti sawah ataupun kebun. Pelaksanaan penerusan maupun penunjukan oleh pewaris kepada ahli waris pada umumnya hanya dilakukan dihadapan para ahli waris dan anggota keluarga lainnya.²²

Apabila orang tua masih hidup, maka ia berhak dan berwenang menguasai harta yang ditunjukkan itu, tetapi di dalam pengurusan atau pemanfaatannya dari harta itu sudah dapat dinikmati oleh orang atau anak yang ditunjuk. Pada masyarakat di Desa Tanjung Alam Kabupaten Lahat, biasanya apabila orang tua memberikan sebagian hartanya dengan cara

²² Wawancara dengan Satam, berusia 41 tahun, bertempat tinggal di tanjung alam kecamatan tanjung sakti kabupaten lahat, pekerjaan petani di desa tanjung alam, di temui di rumah, pukul 19:00 WIB, tanggal 21 Juni 2018

penunjukkan, maka seluruh anak-anaknya dikumpulkan.

3) Pesan atau wasiat

Pesan atau wasiat merupakan suatu jalan bagi pemilik harta semasa hidupnya untuk menyatakan keinginannya yang terakhir tentang pembagian harta warisan kepada ahli waris dan baru berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Keinginan terakhir ini biasanya diucapkan pada waktu pewaris dalam keadaan sakit keras yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya atau diucapkan ketika pewaris akan bepergian jauh.²³

Pesan atau wasiat baru berlaku setelah pewaris tidak kembali lagi atau meninggal dunia. Namun jika pewaris masih hidup dan kembali ke kampung halamannya maka ia tetap berhak untuk merubah atau mencabut pesannya itu. Pesan atau wasiat dari orang tua kepada ahli waris biasanya harus diucapkan dengan terang dan di saksikan ahli waris, anggota keluarga, tetangga dan pemuka adat. Perbuatan wasiat ini harus terang agar mendapat perlindungan.

Masyarakat di Desa Tanjung Alam Kabupaten Lahat, memiliki kebiasaan bahwa akan ditunjuk seseorang sebagai pelaksana dari wasiat tersebut. Maksudnya adalah diberikan hak kepada seseorang untuk melakukan proses mulai dari membacakan surat wasiat hingga penetapan siapa yang berhak menjadi ahli waris dari si perwaris. Penunjukan seseorang sebagai pelaksana wasiat adalah tergantung pada keluarga pewaris itu sendiri, dalam arti tidak ada paksaan untuk menerima atau

²³ Wawancara dengan basuki rahmat, berusia 67 tahun, bertempat tinggal di tanjung alam kecamatan tanjung sakti kabupaten lahat, jabatan sebagai ketua adat dan imam masjid desa tanjung alam, di temui di rumah, pukul 13:00 WIB, tanggal 17 Mei 2018

melaksanakan penunjukan seseorang dalam hal pelaksanaan wasiat tersebut.

Penunjukan wasiat umumnya tidak tertulis. Biasanya, keluarga yang berduka akan mengumpulkan pihak keluarga dan menunjukan 1 (satu) orang anak sulung sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal dan diharapkan, anak sulung inilah nantinya yang akan bertanggung jawab kelak kepada adik-adiknya.

b) Pembagian harta warisan sesudah pewaris meninggal dunia

Masyarakat di desa tanjung alam kabupaten lahat tidak menentukan kapan pembagian harta warisan itu dilakukan. Tetapi menurut kebijaksanaan, pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal dunia biasanya dilakukan setelah selamatan meninggalnya pewaris, misalnya empat puluh hari, dan seratus hari.²⁴

Apabila seseorang meninggal dunia yang meninggalkan harta warisan maka masalah yang timbul adalah apakah harta itu akan dibagikan kepada ahli waris ataukah tidak akan dibagi-bagikan. Jika harta itu tidak dibagi-bagi-bagi, siapa yang akan mendapatkan bagian harta serta bagaimana pembagian itu dilaksanakan.

Pembagian harta waris pada masyarakat di desa tanjung alam kabupaten lahat dapat diadakan terhadap harta warisan yang dapat dibagi-bagi ataupun terhadap harta yang tidak dapat dibagi-bagi kepada semua ahli waris.

²⁴ Wawancara dengan Damar, berusia 41 tahun, bertempat tinggal di tanjung alam kecamatan tanjung sakti kabupaten lahat, pekerjaan petani di desa tanjung alam, di temui di rumah, pukul 20:00 WIB, Tanggal 20 Mei 2018

1) Harta warisan yang tidak dibagi-bagi²⁵

Penguasaan harta peninggalan tidak dibagi-bagi karena harta itu merupakan milik bersama yang disediakan untuk kepentingan para anggota keluarga pewaris atau karena pembagiannya ditangguhkan disebabkan alasan-alasan tertentu seperti masih ada orang tua, ahli waris belum dewasa, pewaris tidak mempunyai keturunan, atau terbatasnya jumlah harta peninggalan.

Harta warisan yang tidak dibagi-bagi atau ditangguhkan pembagiannya biasanya dikuasai oleh janda, anak (tertua), anggota keluarga lainnya dan tua-tua adat. Bagi yang menguasai harta warisan itu, bertanggung jawab untuk menyelesaikan segala hal yang berkaitan dengan harta tersebut, baik berupa hutang maupun piutang serta pewaris untuk kelangsungan hidupnya.

Istri pada masyarakat di desa tanjung alam kabupaten lahat, masuk anggota kekerabatan suami dan janda tetap dapat menguasai serta menikmati warisan selama hidupnya untuk kepentingan dirinya dan kelanjutan hidup anak-anaknya. Namun apabila janda tidak mempunyai keturunan, ia dapat kawin lagi dengan saudara laki-laki suami atau dengan orang lain yang ditunjuk oleh kerabat sebagai pengganti suami untuk mendapatkan keturunan.

2) Harta peninggalan yang dibagi-bagi²⁶

²⁵ Wawancara dengan Aidi, berusia 35 tahun, bertempat tinggal di tanjung alam kecamatan tanjung sakti kabupaten lahat, pekerjaan petani di desa tanjung alam, di temui di rumah, pukul 10:00 WIB, Tanggal 20 Mei 2018

²⁶ Wawancara dengan Yudi, berusia 47 tahun, bertempat tinggal di tanjung alam

Dalam pembagian harta warisan pada masyarakat di desa tanjung alam kabupaten lahat, dilakukan dalam lingkungan kerabat sendiri yaitu janda, anak tertua atau anggota keluarga lainnya (saudara pewaris). Akan tetapi kadang-kadang dengan bantuan orang luar misalnya pemuka masyarakat, pemuka agama atau kepala desa. Campur tangan orang luar baru diperlukan, apabila dalam pembagian harta warisan itu tidak terjadi kesepakatan. dengan kata lain selama proses pembagian harta warisan itu berjalan secara rukun dan damai (lancar) maka campur tangan orang luar tidak diperlukan atau apabila ada, hanya bertindak sebagai saksi.

Masyarakat di Desa Tanjung Alam Kabupaten Lahat tidak mengenal cara pembagian dengan perhitungan secara matematis, tetapi pembagian yang berdasarkan atas pertimbangan karena mengingat wujud benda dan kebutuhan ahli waris yang bersangkutan.

Bagi masyarakat di desa tanjung alam kabupaten lahat selain harta yang sudah diberikan dengan jalan penerusan atau pengalihan dan penunjukkan, maka sisa harta yang tidak dibagi akan dikuasai oleh anak tertua laki-laki, misalnya rumah peninggalan orang tua. Maka walaupun orang tua tidak meninggalkan wasiat atau pesan terhadap harta yang tidak dibagi, kedudukan harta itu secara otomatis akan dikuasai oleh anak tertua laki- laki. Sedangkan kedudukan anak angkat adat mempunyai tanggung jawab sepenuhnya kepada orang tua adat baik dari aspek tanggung jawab

sebagai anak pribadi maupun tanggung jawab atas kedudukan orang tua adat yang meliputi tanggung jawab atas segala harta warisan dan kerabat dari orang tua adat Anak laki- laki yang telah diambil menjadi suami tersebut kedudukannya menjadi pengganti anak kandung, dalam hal menggunakan harta warisan kedudukan suami isteri adalah sejajar, tetapi walaupun hak pakai dari seluruh harta warisan suami isteri sejajar, karena anak laki-laki yang diangkat sebagai anak ini telah dianggap sebagai pengganti anak kandung, tetap saja kedudukannya suami adalah di tempat si perempuan.

E. Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Harta Yang Tergadai Di Desa Tanjung Alam Dalam Perspektif Islam

Hutang dari seorang yang telah meninggal dunia tidak menjadi beban ahli warisnya, karena hutang menurut hukum Islam tidak diwarisi. Hutang tetap menjadi tanggung jawab yang meninggal yang dikaitkan kepada hartanya. Kewajiban ahli warisnya hanyalah sekedar membayarkan hutang tersebut dari harta yang ditinggalkannya. Oleh karena itu hutang harus dibayar agar hutang tersebut tidak membebani yang meninggal dunia (yang berhutang itu), maka tindakan pembayaran hutang itu harus dilaksanakan sebelum pembagian harta warisan.

Penulis menemukan kasus dimana pewaris tidak hanya mewarisi harta warisan tetapi juga mewarisi hutangnya dan harta warisan yang di tinggalkan tidak mencukupi untuk membayar hutang si pewaris sebagaimana di tuturkan oleh informan:

“waktu bak matek bak dide ninggalka warisan saje, bak ninggalka utang pule kami segumah la beremuk ngitung warisan bak, pas di itung

*warisan bak dide cukup ndak peranti mbayar utang bak tu, lukmane ndak mbayare makan bae kami sulit, lum pule anak-anak ndak sekolah gale, Cuma luk ape agi kami anak-anak'e ni ka kami tula mbayarinye, mpuk sulit-sulit masih kami mbayar'e"*²⁷

Diterjemahkan oleh penulis :

“Saat ayah meninggal ayah tidak hanya mewariskan harta saja, ayah meninggalkan hutang juga kami sekeluarga sudah bermusahwarah menghitung warisan ayah, saat di hitung warisan ayah tidak mencukupi untuk membayar hutang ayah, bagaimana mau membayarnya untuk makan saja kami susah, belum lagi anak-anak mau sekolah semua, tapi mau bagaimana lagi kami anak-anaknya tetap kamilah yang membayarnya, walaupun sulit-sulit masih kami membayarnya”

Pada kasus diatas dapat dilihat ahli pewaris keberatan untuk membayar hutang yang di tinggalkan oleh pewaris akan tetapi ahli waris tetap ingin membayarnya. Tetapi dalam islam jika hutang yang ditinggalkan oleh pewaris memberatkan ahli waris maka tidak ada tangguhan kepada ahli waris untuk membayar hutang yang di tinggalkan sebagaimana terdapat pada Pasal 175 ayat 2 KHI berbunyi: “Tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.” Jadi, ahli waris hanya dibebani kewajiban membayar utang pewaris sebatas pada harta peninggalan pewaris, ahli waris tidak berkewajiban menggunakan harta pribadinya sendiri untuk membayar utang-utang pewaris. Menurut KHI, ahli waris hanya dibebani kewajiban membayar utang dari harta peninggalan pewaris, ahli waris tidak berkewajiban untuk

²⁷ Wawancara dengan Diki, berusia 43 tahun, bertempat tinggal di tanjung alam kecamatan tanjung sakti kabupaten lahat, pekerjaan petani di desa tanjung alam, di temui di rumah, pukul 19:00 WIB, Tanggal 17 Juni 2018

menggunakan harta pribadinya untuk membayar utang-utang pewaris. Hal ini berlaku juga dalam hal utang tersebut adalah biaya perawatan selama pewaris berada di rumah sakit.²⁸

Istilah “pasang badan” yang Anda gunakan tidak dikenal secara hukum. Bila istilah tersebut maksudnya adalah menunjuk salah satu orang (ahli waris) untuk melakukan pelunasan utang-utang pewaris, hal tersebut tidak diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Namun, jika ada salah satu atau para ahli waris yang dengan sukarela membayarkan utang-utang pewaris menggunakan harta pribadinya, hal tersebut juga diperbolehkan.

Adapun dengan informan berikut selaku ahli waris Ia menuturkan :

“bak dulu waktu gi idup nyadeka sawah, kami bae mpai keruan kalu sawah bak tesande besak ngai bak ni ade pule utang bebunge ngai rentenir, luk ape ndak mbayar’e rege sawah tu serege ngai duit bak ambik dlu, luk ape kami ndak mbayar utang ngai rentenir la muluhan juta”

Diterjemahkan oleh penulis :

“Ayah dulu sewaktu masih hidup menggadaikan sawah, kami saja baru tahu kalau sawah ayah tergadai besar dan ayah juga punya hutang berbunga dengan rentenir, bagaimana mau membayarnya harga sawah itu seharga uang yang ayah ambil dahulu, bagaimana kami hendak membayar hutang dengan rentenir sudah puluhan juta”

Berkenaan dengan utang pewaris atas harta peninggalannya tersebut, hutang-hutang itu harus dilunasi dari harta peninggalan si mati setelah dikeluarkan untuk membiayai perawatannya. Melunasi hutang-

²⁸ Wawancara dengan Aliansyah, berusia 44 tahun, bertempat tinggal di tanjung alam kecamatan tanjung sakti kabupaten lahat, pekerjaan petani di desa tanjung alam, di temui di rumah, pukul 19:00 WIB, Tanggal 19 Juni 2018

hutang itu adalah termasuk kewajiban yang utama, demi untuk membebaskan pertanggungjawabannya seseorang di akhirat nanti dan untuk menyingkap tabir yang membatasi dia dengan surga. Sebab, apabila hutang-hutang tersebut tidak dilunasi, maka orang yang meninggal tersebut akan mengalami kesulitan-kesulitan di akhirat. Hadits riwayat Ahmad dan lain-lain menyatakan bahwa: Rasulullah SAW bersabda: *“jiwa seorang Mu'min itu tergantung kepada hutangnya hingga hutang itu dibayar.”*²⁹

Oleh sebab itu, maka untuk menyelesaikan hutangnya adalah dengan cara diambil dari sisa hartanya sesudah diambil sekadar mencukupi bagi *tajhiznya* dan *tajhiz* orang yang wajib dinafkahi untuk membayar hutangnya. Kalau sisa harta itu tidak mencukupi untuk membayar hutangnya, maka semua sisa itu diambil oleh yang menghutangkannya, jika dia hanya seorang. Jika yang menghutangkan itu 3 (tiga) orang, maka masing-masingnya mengambil menurut prosentase hutang. Demikianlah dilakukan jika hutang-hutang itu sama kuat, yaitu semua hutang itu dilakukan dalam masa sehat atau semua hutang itu dilakukan dalam masa sakit. Jika hutang-hutang itu tidak bersamaan hukumnya, ada hutang yang dilakukan dalam masa sehat, dan ada hutang yang dilakukan dalam masa sakit, maka didahulukanlah hutang dalam masa sehat, sesudah itu, dilunasi hutang yang dilakukan dalam masa sakit, dan selanjutnya mereka membagi sisa harta itu menurut prosentase masing-masing. Jika

²⁹ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Cetakan ketiga (Bandung: CV. Diponegoro, 1999), h. 229.

harta itu habis untuk membayar hutang- hutang yang dilakukan dalam masa sehat, maka hutang-hutang yang dilakukan dalam masa sakit tidak terbayar lagi.³⁰

Apabila seseorang yang meninggal dunia mempunyai hutang bermacam- macam, sedangkan harta peninggalannya itu tidak cukup untuk membayar penuh tiap-tiap macam hutang tersebut, maka para *Fuqaha'* menyatakan pendapatnya sebagai berikut, yaitu:³¹

1. Ibnu Hazm berpendapat bahwa *dainullah* itu harus didahulukan daripada *dainul-ibad*. Beliau beralasan bahwa perkataan *dain* (hutang) dalam Al- Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 11 itu masih umum yang dapat mencakup *dainullah* dan *dainul ibad*, yaitu:³² “Setelah diambil untuk washiyat yang diwashiyyatkan atau sesudah dibayar hutangnya.” Kemudian keumuman ayat tersebut dikuatkan lagi oleh sabda Nabi Muhammad saw yang berbunyi: “...maka hutang kepada Allah itu lebih hak untuk dibayar”. Demikian *dainullah* itu harus didahulukan dari pada *dainul ibad*. Kemudian diantara *dainul ibad* yang *'ainiyah* dan *mutlaqah*, maka *dain-(ul-ibad)* *'ainiyah* lah yang harus didahulukan.
2. Fuqaha aliran Hanafiyah, bahwa *dainullah* itu gugur akibat kematian seseorang. Sebab peristiwa kematian itu menghilangkan kemampuan bertindak dan menghilangkan tuntutan pembebanan. Oleh karena itu,

³⁰ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris (Hukum-Hukum Warisan Dalam Syari'at Islam)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 29-30.

³¹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Almaarif, 1981), h.47.

³² Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Almaarif, 1981), h.47

ahli waris tidak wajib untuk melunasinya, kecuali kalau mereka bermaksud *tabarru'* atau kalau si mati mewashiyatkan untuk dilunaskan oleh ahli waris mereka. Jika si mati mewashiyatkan kepada ahli waris agar melunaskannya maka washiyat tersebut berfungsi sebagai washiyat kepada orang yang tidak menerima pusaka (*ghairu waris*), yakni pelunasannya hanya sepertiga sisa peninggalan setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan dan pelunasan hutang kepada sesama. Yang demikian ini apabila si mati mempunyai ahli waris. Tetapi, apabila si mati tidak mempunyai ahli waris sama sekali, maka harus dilunasi sepertiga dari seluruh harta peninggalan. Sebab, yang mempunyai hak mencegah kelebihan washiyat itu adalah ahli waris. Padahal di sini tidak ada pencegahannya sama sekali. Adapun *Dainullah* dilahirkan daripada *dainul ibad* apabila kedua-duanya berkumpul pada diri seseorang, sebab Allah SWT itu adalah dzat yang sudah cukup. Sedang manusia itu fakir, karena itu memerlukan dilunasi piutangnya.

Di antara dua macam *dainul ibad* yaitu *dainul 'ainiyah* dan *dainul mutlaqah*, *dainul'ainiyah*lah yang harus didahulukan. Hal itu disebabkan karena *dainul 'ainiyah* itu harus dilunaskan sebelum dikeluarkannya biaya-biaya perawatan, hanya saja diantara macam-macam *dainul 'ainiyah* itu ada yang harus didahulukan daripada macam *dainul'ainiyah* yang lain. Kemudian *dainul mutlaqah* yang termasuk ke dalam kriteria *dainul shihah* harus didahulukan daripada

dainul mutlaqah yang termasuk dalam kriteria *dainul maradh*. Sebab *dainul shihah* itu lebih kuat, karena adanya alat pembuktian, sedangkan pengakuan yang dilaksanakan di waktu sakit adalah lemah. Berlainan halnya dengan hutang yang diakui sewaktu sakit dan dikuatkan oleh suatu alat pembuktian, seperti pembelian obat untuk mengobatinya, baik dibuktikan dengan kwitansi atau bukti-bukti yang lain, adalah sama kuatnya dengan *dainul shihah*.

3. Fuqaha aliran Malikiyah, mendahulukan pelunasan *dainul ibad* daripada *dainullah*. Sebab manusia memerlukan untuk dilunasi piutangnya, sedangkan Allah SWT adalah dzat yang sudah cukup, hingga tidak perlu perlunasan. *Dainul ibad* ini harus dilunasi dari harta peninggalan setelah disisihkannya biaya-biaya perawatan. Adapun *dainullah* seperti pembayaran zakat fitrah, tebusan sumpah, tebusan puasa, tebusan dzihar dan lain sebagainya dilunaskan dari seluruh harta peninggalan setelah pelunasan *dainul ibad*, bila diketahui sebagai tanggungannya, baik diwashiyatkan maupun tidak. Sedang bila tidak diketahui, tetapi diwashiyatkan, maka diambilkan sepertiga dari peninggalan saja. *Dainul ibad* yang *'ainiyah* harus didahulukan daripada yang *mutlaqah*. Mereka juga sependapat dengan Fuqaha Hanafiyah dalam mendahulukan *dainul 'ainiyah* daripada biaya-biaya perawatan.
4. Ulama Syafi'iyah, mendahulukan *dainullah*, kemudian *dainul 'ainiyah* dan yang terakhir *dainul-mutlaqah*. Pendapat ini didasarkan pada

hadits riwayat Bukhari yang menyatakan bahwa Rasulullah saw bersabda: “*Utang kepada Allah lebih utama dilunasi.*” Dalam hadits riwayat Bukhari yang lain, Rasulullah saw juga bersabda: “*Lunasilah hak Allah, karena Dia lebih berhak untuk dilunasi.*”

5. Ahli hukum aliran Hambaliyyah memandang sama antara *dainullah* dengan *dainul ibad* dalam melunaskannya, karena istilah “*dain*” dalam Al-Qur’an surat An-Nisa (4) ayat 11 itu dapat mencakup pengertian kedua-duanya. Oleh karena itu, apabila harta peninggalan sangat terbatas, hendaklah dibagi menurut perbandingan kedua macam hutang tersebut. *Dainul ibad* yang termasuk *dain ‘ainiyah*, menurut beliau harus didahulukan pelunasannya daripada *dainul ibad* yang termasuk *dainul mutlaqah*.

Berdasarkan pendapat dari para Fuqaha tersebut tentang hutang manakah yang harus didahulukan pelunasannya bila harta peninggalan jumlahnya terbatas sekali, dapat disimpulkan sebagai berikut:³³

1. Ibnu hazm dan syafi’iyah: dimulai dari *dainullah*, *dainul ‘ainiyah*, kemudian *dainul sihhah/dainul maradh*;
2. Hanafiyah: *dainul ‘ainiyah* harus didahulukan daripada *tajhiz*, *dainul sihhah*, *dainul maradh*, *dainullah* yang *tabarru’/diwashiyatkan*.
3. Malikiyah: *dainul ‘ainiyah* harus didahulukan daripada *tajhiz*, kemudian *dainul sihhah/d maradh*, dan *dainullah* yang ada

³³ Fatchur Rahman, Ilmu Waris, (Bandung: PT. Almaarif, 1981), h. 32

saksinya.

4. Hanabilah: diprosentasekan antara *dainullah* dan *dainul ibad*, dan *dainul 'aniyah* harus didahulukan daripada *dainul-muthlaqah*.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum waris islam pada masyarakat di Desa Tanjung Alam Kabupaten Lahat biasanya dilakukan secara musyawarah keluarga dengan bantuan saudara orang tua yang masih hidup atau bertanya pada pemuka adat atau pemuka agama. Pembagian harta warisan secara musyawarah keluarga dilakukan jika seluruh keluarga dari si pewaris telah hadir dalam pertemuan keluarga. Hal ini dilakukan agar tidak ada perasaan tidak adil dari setiap ahli waris yang akan menerima warisannya. Maksudnya adalah agar pembagian yang adil bagi ahli waris secara nyata dapat diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun keluarga itu sendiri.

Pada saat pewaris di Desa Tanjung Alam Kabupaten Lahat meninggal dunia dengan meninggalkan utang, atau harta yang tergadai maka ahli warisnya memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan pelunasan utang tersebut, demi untuk membebaskan pertanggung jawabannya seseorang di akhirat nanti. Adapun tanggung jawab ahli waris ini, menurut hukum kewarisan Islam hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya saja. Apabila jumlah hutang pewaris lebih besar daripada harta peninggalan pewaris, maka untuk penyelesaiannya, ahli waris dapat memilih salah satu dari tiga pendapat ulama (mazhab) yang telah dikenal masyarakat, yaitu:

1. Lebih mendahulukan hutang kepada Allah SWT, lalu kemudian utang

kepada sesama manusia (mazhab Syafi'iyah).

2. Mendahulukan terlebih dahulu utang kepada manusia, baru selanjutnya utang kepada Allah SWT, dengan pertimbangan bahwa manusia lebih memerlukan pelunasan piutangnya (mazhab Hanafiyyah dan Malikiyyah)
3. Kedudukan pelunasan utang kepada Allah SWT, sama halnya dengan utang kepada sesama manusia. Dengan demikian untuk pelunasannya, dilakukan menurut perbandingan kedua macam utang tersebut (mazhab Hambaliyyah).

B. SARAN

Perlunya adanya peranan tokoh agama dan pemerintah dalam pelaksanaan pembagian harta waris dan penyelesaian persoalan-persoalan menyangkut kewarisan yang ada di masyarakat di Desa Tanjung Alam Kabupaten Lahat. Perlunya sosialisasi mengenai hukum waris Islam ini kepada masyarakat khususnya bagi mereka yang beragama Islam, sebab aturan-aturan mengenai waris Islam dalam Al Qur'an tidak diatur secara khusus hanya dalam satu surat, akan tetapi tersebar dalam beberapa surat. Sehingga menyulitkan bagi mereka yang tidak terlalu mendalami ilmu Al Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*(Kencana Prenadamedia Group, 2014)
- Abdul Azis Dahlan, *et.al., Ensiklopedi Hukum Islam ABD-FIK 1 cetakan 1 Jilid 1*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006)
- Abdul Azis Dahlan, *et.al., Ensiklopedi Hukum Islam ABD-FIK 1 cetakan 1 Jilid 5*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006)
- Abdul Rahman Ghazaly.,*dkk, Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2012)
- Abdul Wahab Khalaf, *Usul Al Fiqh, Dewan Dakwah Islam Indonesia*, (Jakarta: 1974)
- Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Bandung: PT. Risalah, 1985)
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998)
- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004)
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013)
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013)
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,1991)
- Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006)
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Terjemah Per Kata*, (Bandung: Syaamil Al Qur'an, 2010)
- Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Armico, (Bandung, 1983)
- Fatchur Rachman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al Maarif, 1975)
- H.R.Otje Salman S., dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006)

- Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam, Cetakan ketiga* (Bandung: CV. Diponegoro, 1999)
- Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam, Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1999)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010)
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2014)
- Khozin Abu Faqih, *Buku Pintar Calon Penghuni Surga: Mempersiapkan Kematian Menuju Kehidupan Akhir Yang Bahagia*, (Bandung: Sygma Publishing, 2008)
- M. Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*, (PT. Bulan Bintang: Jakarta)
- M. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam Studi Kasus, Perbandingan Ajaran Syafi'i (Patrilineal), Hazairin (Bilateral), Dan Praktek Di Pengadilan Agama, cetakan kedua*, (Jakarta: Ind-Hill.CO, 1987)
- M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1997)
- Muhammad Shikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta : Salemba Diniyah, 2003)
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2014)
- Otje Salman S. dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (PT Refika Aditama: Bandung)
- Saifuddin Arief, *Praktik Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Darunnajah Publishing, 2008)
- Sayid Sabiq, *Aqidah Islam: Ilmu Tauhid*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1991)
- Shodiq, *Kamus Istilah Agama, Memuat Berbagai Istilah Agama Bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits*, (Yogyakarta: C.V. Sienttarama, 1988)
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1982)
- Suhasimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)

- Suhrawardi K Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1976)
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT. Sinar Baru, 1990)
- Suparman Usman, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Gaya Media Pratama: Jakarta)
- Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1982)
- T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris (Hukum-Hukum Warisan Dalam Syari'at Islam)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973)
- Tim Kajian Keislaman Nurul Ilmi, *Buku Induk Terlengkap Agama Islam* (Yogyakarta:2012)